



**P U T U S A N**

**NOMOR : 38/PID/TPK/2015/PT.DKI**

**”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	<b>AGUS SUDIARSO;</b> -----
Tempat lahir	:	Semarang;----- -----
Umur/Tanggal lahir	:	43tahun/ 22 Oktober 1970 ; -----
Jenis Kelamin	:	Laki- laki----- -----
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	:	Griya Ratna Blok J No.5 RT.10/RW.20.Sunter Agung Jakarta Utara ;----- -----
Agama	:	Islam ; ----- ---
Pekerjaan	:	Wiraswasta ( Direktur Utama PT. Ifani Dewi ) ; -----
Pendidikan	:	S-2; ----- -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014.-----  
-
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015.-----
- 3 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 18 Februari 2015 s/d 19 maret 2015; -----
- 5 Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015.-----
- 6 Diperpanjang Ketua Pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015.-----
- 7 Penahanan Mejlis Hakim sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;-----
- 8 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015; -----
- 9 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 09 Juli 2015 No.157/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d tanggal 21 Agustus 2015;-----
- 10 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Agustus 2015 No.178/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI sejak tanggal 22 Agustus 2015 s/d tanggal 20 September 2015;-----
- 11 Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 September 2015 No.226/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI sejak tanggal 15 September 2015 s/d tanggal 14 Oktober 2015;-----
- 12 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 05 Oktober 2015 No.237/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI sejak tanggal 15 Oktober 2015 s/d tanggal 13 Desember 2015;-----
- 13 Perpohonan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Nopember 2015 No.W10.U/53353 /HK.07.XI.2015 untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa terhitung sejak tanggal 14 Desember 2015 s/d tanggal 12 Januari 2016 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: KURNIAWAN A. NUGROHO, SH., BUDIYANA, SH., HERI ISMARYANTO, SH., Advocates dan Penasehat Hukum “KBH” beralamat di Gedung Nita Graha Lt. 3 Ruang 12 A. Jalan Dewi Sartika No. 327 D. Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2015; -----

**Pengadilan Tinggi Jakarta, tersebut :** -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan dan mengutip sebagai berikut : -----

- 1 Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat No. Reg :  
PDS-11/JKT.PST/03/2015 tanggal 23 April 2015 sebagai berikut : -----

## PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa **AGUS SUDIARSO** selaku Direktur Utama **PT. IFANI DEWI** selaku Penyedia Barang pada Pengadaan *Busway Articulated* Paket V dan *Busway Single* Paket II, bersama-sama dengan **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, **SETIYO TUHU, S.E.,M.M.Tr.** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi I Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam Kegiatan Pengadaan *Busway Articulated, Busway Single* dan *Bus Sedang* pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013, **Ir. UDAR PRISTONO, M.T.** Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Anggaran (PA)/ Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, **Dr. PRAWOTO, MSAE.** Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi selaku Perencana dan Pengendali Teknis serta Pengawas Pengadaan Armada Bus Busway dan Bus Sedang (Medium) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (**masing-masing diajukan penuntutan secara terpisah**), pada tanggal 7 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta di Jl. Taman Jatibaru I No. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Undang-undang No. 46 Tahun 2009, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Cq Dinas Perhubungan berdasarkan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor: 1.07.008.18.001.5.2 yang disahkan tanggal 26 Februari 2013, terdapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Program Peningkatan Pengelolaan Busway dengan kegiatan Pengadaan bus *Busway Articulated* dan *Busway Single* sebesar **Rp.1.000.000.000.000,00** (satu triliun rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 yang **dirubah** berdasarkan DPPA-SKPD Nomor 1.07.008.107.18.001.5.2 menjadi **Rp.848.112.755.000,00** (delapan ratus empat puluh delapan milyar seratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), sudah termasuk kegiatan Perencanaan dan Pengawasan;

- Dan selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Cq Dinas Perhubungan menganggarkan juga Pengadaan Bus untuk **Peremajaan Angkutan Umum Reguler** berupa pengadaan **Bus Sedang** senilai **Rp.500.000.000.000,00** (lima ratus milyar rupiah) berdasarkan DPA-SKPD Nomor: 1.07.008.18.004.5.2 yang disahkan tanggal 26 Pebruari 2013, termasuk *kegiatan Perencanaan dan Pengawasan* kegiatan senilai **Rp.8.250.000.000,00** (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang **dirubah** berdasarkan DPPA-SKPD Nomor 1.07.008.03.004.5.2 yang disahkan tanggal 25 Oktober 2013 menjadi senilai **Rp.299.300.000.000,00** (dua ratus sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus juta rupiah), sudah termasuk *kegiatan Perencanaan dan Pengawasan* senilai **Rp.3.250.000.000,00** (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Dimana kegiatan pengadaan bus busway tersebut tidak hanya terdiri dari satu paket pengadaan saja, melainkan dipecah-pecah menjadi 15 paket yang terdiri dari : **5 paket** pekerjaan pengadaan *Busway Articulated*, **5 paket** pekerjaan pengadaan *Busway Single*, **5 paket** pekerjaan pengadaan *Bus Sedang*, namun dalam pelaksanaan lelang, **hanya 14 paket** yang berhasil dilelang dan diantara **14 paket** pengadaan tersebut, **ada 4 (empat) paket** pengadaan yang *telah dilaksanakan* dan *diserahterimakan* kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

- 1 **Pengadaan *Busway Articulated* paket I sebanyak 30 unit,**
- (2) **Pengadaan *Busway Articulated* paket IV sebanyak 30 unit,**
- (3) **Pengadaan *Busway Articulated* paket V sebanyak 29 unit (dari 30 unit yang seharusnya diadakan), dan**
- (4) **Pengadaan *Busway Single* paket II sebanyak 36 unit;**

- untuk melaksanakan kegiatan pengadaan bus busway tersebut atau pengadaan-pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Cq Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan, UDAR PRISTONO, M.T. sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, selaku Pengguna Anggaran telah membentuk organisasi proyek tersebut, dimana R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 21/2013 tanggal 28

Januari 2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013, selain telah dibentuk/ditunjuk selaku PPK, dibentuk/ditunjuk juga SETIYO TUHU, S.E.,M.M.Tr. selaku Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 33/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Ir. UDAR PRISTONO, M.T. sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Anggaran;

- Dalam **tahap perencanaan** untuk kegiatan paket-paket pengadaan busway tersebut, R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya bertugas menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berupa spesifikasi teknis dan harga serta harga perkiraan sendiri (HPS), namun perencanaan justru dilakukan oleh pihak lain yakni personil/petugas dari **Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi** (BPPT) dengan alasan perencanaan dilakukan secara *swakelola* dengan cara terlebih dulu membuat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 77/-1.811.125 dan Nomor: 02/PKS/PTIST/ TIRBR/ BPPT/01/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Perencanaan dan Pengendalian Teknis serta Pengawasan Pengadaan Armada Bus Busway dan Bus Sedang (Medium) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Ir. UDAR PRISTONO, M.T. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Dr. PRAWOTO, MSAE. selaku Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (PTIST-BPPT), yang kemudian disusul dengan diterbitkannya **Surat Perintah Tugas** dari Ir. UDAR PRISTONO, M.T. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta kepada tim/personil BPPT, yakni:





- 1 Nomor: 61/-1.811.125 tanggal 14 Januari 2013 tentang Perencanaan Pengadaan **Bus Busway Articulated** dengan syarat pembayaran biaya pekerjaan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 2 Nomor: 63/-1.811.125 tanggal 14 Januari 2013 tentang Perencanaan Pengadaan **Bus Busway Single** dengan syarat pembayaran biaya pekerjaan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 3 Nomor: 65/-1.811.125 tanggal 14 Januari 2013 tentang perencanaan pengadaan **Bus untuk peremajaan** angkutan umum regular dengan syarat pembayaran biaya pekerjaan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

-----

Sementara pihak BPPT tidak pernah memberikan Surat Tugas atau sejenisnya kepada Dr. PRAWOTO, MSAE. beserta dengan tim/personil BPPT untuk pelaksanaan pekerjaan swakelola pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI tersebut;

Adapun mengenai ruang lingkup pekerjaan perencanaan yang didasarkan pada Surat Perintah Tugas tersebut meliputi ; -----

- (1) Melakukan survey harga sesuai dengan spesifikasi dan memberikan perbandingan harga dari spesifikasi yang ditentukan;
  - (2) Melakukan penelitian terhadap spesifikasi teknis;
  - (3) Memberikan masukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran apabila terdapat perbedaan spesifikasi dengan yang ada dilampiran;
  - (4) Membuat gambar sesuai dengan spesifikasi yang ada dan
  - (5) Membuat Laporan Akhir; -----
- Kemudian atas penugasan tersebut, Dr. PRAWOTO, MSAE. bersama dengan tim BPPT menyusun Laporan Akhir Perencanaan Pengadaan Bus yang isinya antara lain menyangkut:
    - (1) pembahasan hasil perencanaan pengadaan armada busway;
    - (2) penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terdiri dari: HPS berdasarkan biaya kontrak tahun-tahun sebelumnya, Perbedaan harga dan spesifikasi komponen utama, Daftar harga dari pabrikan/distributor, dan dasar penetapan HPS;
    - (3) Spesifikasi Teknis dan RAB;
    - (4) *Term of Reference*;
    - (5) Gambar teknis;
    - (6) Dokumen Pengadaan (*include* RKS);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Laporan Akhir tersebut dimaksudkan untuk memberikan bantuan teknis kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan *rencana spesifikasi teknis* dengan beberapa perbandingan harga sampai pada final spesifikasi teknis yang siap untuk dijadikan salah satu dokumen pada dokumen tender berikut dengan gambar sesuai spesifikasi yang ada dalam rangka pengadaan bus busway, padahal Tim Penyusun dari BPPT tidak berwenang membuat Dokumen Pengadaan, karena penyusunan Dokumen Pengadaan merupakan tugas pokok dan kewenangan Panitia Pengadaan yang telah memiliki Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

- Dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan yang dilaksanakan oleh Dr. PRAWOTO, MSAE. dan Tim BPPT tersebut *tidak sesuai dengan ketentuan pekerjaan swakelola* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2011 dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 (selanjutnya disingkat Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012), yaitu:

- Pasal 26 ayat (3), mengatur bahwa prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan;
- Pasal 28 ayat (3), mengatur bahwa kegiatan perencanaan swakelola dimuat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- Lampiran VI huruf C angka 1 mengatur tata cara Swakelola:
  - PA/KPA menawarkan secara tertulis kegiatan swakelola kepada instansi pemerintah lain yang diyakini mampu dengan melampirkan KAK, jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya (huruf b);
  - Pembentukan tim Swakelola yang dapat terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas (huruf g angka 1);
  - KAK memuat keperluan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, rencana kerja harian (huruf h angka 3);
  - KAK memuat rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan (huruf h angka 4);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya untuk memberikan bantuan teknis kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam *penyusunan rencana spesifikasi teknis* dengan beberapa perbandingan harga sampai pada final spesifikasi teknis yang siap

untuk dijadikan salah satu dokumen tender tersebut, Dr. PRAWOTO, MSAE. dan Tim BPPT menyusun HPS dan menyampaikan “penetapan” HPS untuk *Busway Articulated* kepada R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu: -----

No	ITEM	NILAI (Rp)	KET
1	Harga rata—rata kontrak 2012	3.733.250.000	-
2	Laju inflasi tahun 2012	4,30%	-
3	Harga tahun 2013 akibat pengaruh inflasi	3.893.779.750	Harga berdasarkan kontrak sebelumnya dan pengaruh inflasi
4	Daftar harga bus ANKAI	3.800.000.000	-
5	Daftar harga bus INKA	3.890.000.000	-
6	Daftar harga bus Yutong	3.650.000.000	-
7	Daftar harga bus Zhongtong	3.685.000.000	-
8	Daftar harga bus Scania	3.780.266.640	Termasuk BBN, karoseri Restu Ibu dan AC Thermoking
9	Harga rata-rata	3.783.174.398	Rata-rata harga 3,4,5,6,7,8
10	Tambahan harga akibat perubahan komponen	226.896.300	Harga termasuk PPn 10% dan BBN Busway (Rp140.000.000,00)
11	Harga perkiraan sendiri <i>Busway Articulated</i> 2013	4.010.070.698	Harga termasuk PPn 10% dan BBN Busway (140.000.000)
		4.011.000.000	Dibulatkan

dan HPS *on the road* dengan rincian harga sebagai berikut:

No	ITEM	NILAI (Rp)
1	Harga dasar	3.519.090.909
2	PPn 10%	351.909.091
3	Harga <i>off the road</i>	3.871.000.000
4	BBN	140.000.000
	Harga <i>on the road</i> (per unit)	4.011.000.000

- dalam kegiatan perencanaan untuk menyusun dan menetapkan HPS tersebut, R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah terlebih dulu mengarahkan Dr. PRAWOTO, MSAE. (Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT) agar membuat perencanaan dengan mengacu saja pada kontrak tahun 2012, yang selanjutnya dilaksanakan oleh Dr. PRAWOTO, MSAE. dengan menyusun perencanaan berupa *spesifikasi teknis* hanya berdasarkan hasil review spesifikasi tahun 2012 dan spesifikasi dari pemegang merek yang kemudian disesuaikan dengan spesifikasi teknis menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, dan penentuan *Harga Perkiraan Sendiri (HPS)* hanya mengacu kontrak tahun 2012 yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan penawaran dari agen pemegang merek yang disesuaikan dengan nilai inflasi serta perubahan spesifikasi teknis, bahkan penawaran tersebut berasal dari agen pemegang merek tertentu, yaitu: PT. INKA, PT. KORINDO, PT. MOBILINDO ARMADA, PT. SAN ABADI, dan **tidak membandingkan harga produk sejenis dari negara lain** sehingga tidak memenuhi 3 (tiga) harga pasar dari negara yang berbeda, dan penyusunan HPS Karoseri hanya dilakukan survey terhadap 2 perusahaan karoseri yaitu PT. RESTU IBU PUSAKA dan PT. DELIMA MANDIRI, sehingga tidak memenuhi syarat penyusunan HPS yang mengharuskan adanya 3 (tiga) harga pasar dari daerah yang berbeda dan *lebih mengarah kepada perusahaan tertentu*, serta yang pada akhirnya menjadi pemenang lelang atau mitra dari pemenang lelang; *padahal* dalam suatu pengadaan barang/jasa tidak dibenarkan menyusun HPS, Spesifikasi Teknis, dokumen pengadaan, dan draft kontrak kepada instansi pemerintah lain dan langsung menerima tanpa meneliti terlebih dulu;-----

- Dalam Pengadaan **bus busway** khusus **paket II** (single bus) dengan HPS **Rp. 77.868.000.000,-** (36 unit) diumumkan di LPSE DKI Jakarta tanggal 29 Mei 2013. Metode Pemilihan yang dipakai yaitu Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi. Waktu Download Dokumen pengadaan yaitu 29 Mei s/d 10

Juni 2013, penjelasan di LPSE 3 Juni 2013, 10.00 s/d 11.00 WIB dan waktu Tanggal Pemasukan Dokumen 4 Juni, 08.00 WIB s/d 11 Juni 2013, 13.00 WIB. Pembukaan Dokumen Penawaran 11 Juni 2013, 13.01 WIB s/d 23.59 WIB. dan melaksanakan kegiatan pengadaan bus busway tersebut diikuti oleh 45 (empat puluh lima) perusahaan yang mendaftar, dimana dalam pelelangan tersebut Terdakwa **AGUS SUDIARSO** selaku Direktur Utama PT. IFANI DEWI memasukkan penawaran untuk **Pengadaan Busway Single Paket II**. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari 45 (empat puluh lima) perusahaan yang mendaftar, yang upload dokumen penawaran 3 (tiga) perusahaan, yaitu sebagai berikut :

- 1). PT. Srikandi Metropolitan KSO Zhengzhou Yutong Bus Co, Ltd = Rp. 63.900.000.000,-
- 2). PT. **Ifani Dewi** KSO PT. SAN Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya = **Rp. 67.658.400.000,-** dan
- 3). PT. Antar Mitra Sejati = Rp. 75.870.000.000,-.

- Selanjutnya dilakukan evaluasi administrasi dokumen penawaran dengan hasil 2 (dua) perusahaan dinyatakan **tidak lulus** yaitu : -----

- 1). PT. Srikandi Metropolitan karena Surat Perjanjian Kemitraan (KSO) antara PT. Srikandi Metropolitan dengan ZhengZhou Yutong Bus Co.,Ltd tidak sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012 Pasal 104 ayat 1 dan
- 2) dan 2). PT. Antar Mitra Sejati karena Jaminan Penawaran tidak disampaikan dalam dokumen penawaran.

Sedangkan Perusahaan yang dianggap lulus adalah PT. **Ifani Dewi** KSO PT. SAN Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya, dimana Terhadap perusahaan yang dinyatakan lulus administrasi selanjutnya dilakukan evaluasi teknis dan harga. dan berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap perusahaan terdakwa AGUS SUDIARSO yakni PT. IFANI DEWI (kemitraan) yang selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2013 **dilakukan Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Bus Busway Paket II** (Single-Bus) oleh SETIYO TUHU, S.E.,M.M.Tr. selaku Panitia Pengadaan;-----

- Kemudian panitia mengumumkan Pemenang sesuai pengumuman Nomor : 10/PU/Single-2/2013 tanggal 24 Juni 2013 dan Panitia menyerahkan hasil pelelangan melalui Pengantar Berita Acara Hasil Pelelangan kepada **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T.** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 1 Juli 2013;-----
- Pemenang pelelangan pekerjaan tersebut di atas adalah :

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	NPWP	Keterangan
1.	PT. IFANI DEWI KSO PT. SAN Abadi dan PT. Mekar	Jl. Tebet Barat Dalam Raya 153-A, Rt. 004/006 Tebet Barat,	67.658.400.000,-	01.680.974.1-015.000	<b>Pemenang</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Armada Jaya	Tebet, Jakarta Selatan			
--	-------------	------------------------	--	--	--

- Dan untuk Pengadaan bus busway **paket V (articulated bus)** dengan HPS **Rp. 120.330.000.000,-** (30 unit) diumumkan di LPSE DKI Jakarta tanggal 4 Juni 2013. Metode Pemilihan yang dipakai yaitu Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi. Waktu Download Dokumen Kualifikasi yaitu 4 s/d 17 Juni 2013 dan waktu Tanggal Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi 4 s/d 18 Juni 2013. dan melaksanakan kegiatan pengadaan bus busway tersebut diikuti oleh 39 (tiga puluh sembilan) perusahaan yang mendaftar, dimana dalam pelelangan tersebut Terdakwa **AGUS SUDIARSO** selaku Direktur Utama PT. Ifani Dewi memasukkan penawaran untuk **Pengadaan Busway Articulated Paket V**
- Dari 39 (tiga puluh sembilan) perusahaan yang mendaftar, yang upload dokumen kualifikasi terdiri 9 (sembilan) perusahaan, yaitu :
  - 1). PT. Mobilindo Armada Cemerlang,
  - 2). PT. Korindo Motors KSO PT. Restu Ibu Pusaka,
  - 3). PT. Mayapada Auto Sempurna,
  - 4). PT. Putriasi Utama Sari KSO PT. Arimbi Jaya Agung,
  - 5). **PT. IFANI DEWI KSO PT. SAN Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya,**
  - 6). PT. Srikandi Metropolitan,
  - 7). PT. Blue Star Karsa Unggul KSO PT. Vita Samudera,
  - 8). PT. Industri Kereta Api (persero) KSO PT. Mekar Armada Jaya,
  - 9). PT. Indo Dongfeng Motor.
- Kemudian dilakukan evaluasi dokumen kualifikasi dengan hasil 4 (empat) perusahaan dinyatakan **tidak lulus** yaitu : -----
  - 1). PT. Mayapada Auto Sempurna karena Kemampuan Dasar (KD) untuk kontrak pengalaman kerja tidak sesuai subbidang sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan,
  - 2). PT. Blue Star Karsa Unggul KSO PT. Vita Samudera karena Surat Perjanjian Kemitraan (KSO) tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen kualifikasi dan Tidak melampirkan pengalaman kontrak dalam isian kualifikasi sebagai perhitungan Kemampuan Dasar (KD = 3 NPt),

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3). PT. Industri Kereta Api (persero) KSO PT. Mekar Armada Jaya karena Surat Perjanjian Kemitraan (KSO) tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen kualifikasi dan
  - 4). PT. Indo Dongfeng Motor karena Kemampuan Dasar (KD) untuk kontrak pengalaman kerja tidak sesuai subbidang sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
- Sedangkan Perusahaan yang upload dokumen penawaran dan dinyatakan lulus terdiri dari 4 perusahaan yaitu : -----
    - 1). PT. Putriasi Utama Sari KSO PT. Arimbi Jaya Agung = Rp. 96.390.000.000,-
    - 2). PT. Mobilindo Armada Cemerlang = Rp. 110.265.000.000,-
    - 3). **PT. IFANI DEWI KSO PT. SAN Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya = Rp. 110.520.000.000,- dan**
    - 4). PT. Korindo Motors KSO PT. Restu Ibu Pusaka = Rp. 113.394.000.000,-
  - Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2013 dilakukan Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Bus Busway Paket V (Articulated-Bus) dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor : 341/2013. Selanjutnya panitia mengumumkan Pemenang sesuai pengumuman Nomor : 15/PU/Artic-4/2013 tanggal Tgl 26 Juli 2013 dan pada tanggal 2 Agustus 2013 SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr. selaku Panitia Pengadaan, menyerahkan hasil pelelangan melalui Pengantar Berita Acara Hasil Pelelangan kepada R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menyatakan bahwa Terdakwa AGUS SUDIARSO **memenangkan** pelelangan pekerjaan tersebut dengan nilai penawaran **Rp. 110.520.000.000,-**.
  - Setelah R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan dan mengumumkan Terdakwa AGUS SUDIARSO selaku Direktur Utama PT. Ifani Dewi sebagai pemenang lelang, baik untuk pengadaan Busway Singgel Paket II maupun Basway Articulated paket V kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian/kontrak antara terdakwa AGUS SUDIARSO sebagai pemenang lelang dengan R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yaitu :  
-----

**A Perjanjian Kontrak Busway Singgel Paket II :**



***Perjanjian kontrak Nomor: 991/-1.811.125 tanggal 22 Juli 2013 (Single Busway Paket II) dengan nilai Rp. 67.658.400.000,- untuk jumlah 36 unit Busway Single dan - Addendumnya No. 1749/-1.811.125 tanggal 13 Desember 2013.***

- Setelah Terdakwa menandatangani kontrak Nomor: 991/-1.811.125 tanggal 22 Juli 2013 tersebut, Terdakwa langsung membuat Order/PO ke:
  1. PT. San Abadi ( Pemesanan 36 unit chasis) PO No. 01A/PO/ID/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 Rp. 1.045.000.000,- x 36 = Rp. 37.620.000,
  2. PT. Mekar Armada Jaya (New Armada) untuk Karoseri 36 unit PO No. 09/PO/ID/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 Rp. 300.000.000 x 36 = Rp.10.800.000,
  3. PT. Bahagia Audio Video (Radio Komunikasi) sebanyak 36 unit PO No. 03/PO/ID/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 Rp. 8.800.000,- x 36 = Rp. 316.800.000,
  4. PT. Bahagia Audio Video (Converter) sebanyak 36 unit PO No. 15/PO/ID/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 Rp. 1.430.000,- x 36 = Rp. 51.480.000,
  5. PT. Klima Anlage Jaya untuk 36 unit AC, PO No. 06/PO/ID/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 Rp. 83.000.000,- x 36 = Rp. 2.988.000.000,
  6. PT. Golden Solution Indonesia untuk 36 unit LED, CCTV, GPS, Running Text tanggal 25 Juli 2013 PO No. 07/PO/ID/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 Rp. 75.900.000,- x 36 = Rp. 2.718.000.000,-.
  7. Setelah chasis datang, langkah berikut, menyerahkan ke pihak Karoseri dan Karoseri membuat rangka Busway tersebut sampai pemasangan komponen lainnya yaitu AC, LED, CCTV, Radio Komunikasi yang dilakukan oleh masing-masing keahliannya, yaitu:-----
    - Pemasangan AC oleh PT. Klima Anlage Jaya
    - Pemasangan LED, CCTV, GPS, Running Teks oleh PT Golden Solution Indonesia
    - Pemasangan Radio Komunikasi oleh PT Bahagia Audio Video
    - Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan Busway Singgel telah diserahkan terimakan dari terdakwa AGUS SUDIARSO kepada R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melalui Panitia memeriksa busway dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Barang/ Pekerjaan No. 9382/-1.811.123 , sebagaimana Berita Acara Penerimaan Barang/Pekerjaan Nomor: 9382/-1.811.125 tanggal 27 Desember 2013, yang menerima adakah: AHMAD BAICHAQI,



S.Kom selaku Penyimpan Barang Dinas Perhubungan Pemprov. DKI Jakarta dan yang disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Ir. UDAR. PRISTONO, MT, sedangkan untuk Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Bidang Pekerjaan Konstruksi No. 12/18.001/SKRT-s/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013, sebagaimana Addendum No. 1749/-1.811.125 tanggal 13 Desember 2013 ke-36 (tigapuluh enam) unit Busway Single Bus sudah Terdakwa serahkan ke Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan Berita Acara serah terima Nomor 9393/-1.811.125 tanggal 27 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri selaku Direktur PT. Ifani Dewi dan Dradjad Adhyaksa, ATD, MT selaku Sekteraris Dinas Perhubungan Porinsi DKI Jakarta yang diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Ir. U. Prinstono, MT.

- kemudian selanjutnya dengan adanya Berita Acara Penerimaan barang tersebut pihak Terdakwa mengajukan tagihan sesuai BA Penerimaan barang/pekerjaan dan BA Pembayaran fisik unit Busway tanggal 27 Desember 2013. Jumlah pembayaran yang Terdakwa terima, dapat dijelaskan sebagai berikut:-----

- Nilai Kontrak : Rp. 67.658.400.000,
  - BBN (Bea Balik Nama) : Rp. 2.160.000.000,
  - Kontrak Unit : Rp. 65.498.400.000,
- Nilai Kontrak : Rp. 67.658.400.000,
  - BBN (Bea Balik Nama) : Rp. 2.160.000.000,
  - Kontrak Unit : Rp. 65.498.400.000,
  - Pajak PPn : Rp. 5.954.400.000,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak PPh : Rp. 893.160.000,
- Denda : Rp. 29.395.682,

Jadi yang Terdakwa terima dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk Busway Single (**paket II**) yaitu : Nilai kontrak Unit dikurangi Pajak PPN, Pajak PPH dan Denda keterlambatan. Yaitu sebesar **Rp. 58.621.444.318,-** dari kontrak Unit Rp. **65.498.400.000**, ditambah BBN yang sudah disetorkan oleh saksi R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T ke Kas Negara dan telah dibayarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta kepada PT. Ifani Dewi sebesar Rp. 1.930.104.000,- (BBN).

- Bahwa setelah diperiksa oleh ahli dari **Pusat Inovasi Otomotif Universitas Gadjah Mada** Yogyakarta ternyata articulated busway dan single busway yang diadakan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Ifani Dewi tidak sesuai spesifikasi teknis sebagaimana yang menjadi lampiran kontrak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Bus Anka Single (untuk paket II)

- Nomor Polisi : **B 7645 IV**
- Type : **Single Bus**
- Merk : **Anka**
- Merk dan Tipe Mesin : **Weichai WP10NG300E30**
- Karoseri Body : **New Armada**
- Rekanan : **PT. Ifani Dewi**

Pada pemeriksaan fisik **busway Anka Single**, beberapa spesifikasi teknis tidak sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis pada kontrak, yaitu :

1. Berat kendaraan, berdasarkan spesifikasi teknis, GCW maksimal kendaraan ini adalah 16.000 Kg, sedangkan kapasitas angkut penumpang 5.100 Kg sehingga berat kosong maksimal yang diijinkan dari kendaraan ini adalah 10.900 Kg sedangkan berat kosong kendaraan ini adalah 11.480 Kg. Dapat disimpulkan bahwa kendaraan busway Anka Single dengan nomor Polisi B 7645 IV kelebihan berat sebesar 580 Kg jadi berat busway ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis;
2. Lebar body Busway sebesar 2.510 mm melampaui spesifikasi teknis lebar body maksimum yang ditentukan yaitu sebesar 2.500 mm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tinggi pintu akses masuk penumpang busway ini adalah 1.870 mm, tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, yaitu maksimal 1.900 mm;
4. Sertifikasi standar emisi gas buang EPA/CARB Certification (USA) atau EURO II (Europa) belum ada, tidak dapat ditunjukkan pada waktu pemeriksaan kendaraan berlangsung
5. Side Impact Bar untuk proteksi gas dari arah samping Busway tidak ada tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan.
6. Cover penutup tabung gas dari arah bawah berupa strimin besi bukan plat aluminium tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan.
7. Beban gandar belakang sebesar 11.015 Kg, beban gandar belakang ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu maksimal beban gandar belakang sebesar Rp.10.000 Kg gandar belakang busway anka single dengan nomor polisi B 7645 IV kelebihan beban 1.015 kg
8. Lebar bebas pintu akses penumpang depan sebesar 2 x 640 lebar bebas pintu akses penumpang depan dan belakang busway ini lebih sempit dibanding dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, yaitu sebesar 2 x 800 mm, sedangkan lebar bebas pintu akses penumpang rata-rata sebesar 2 x 480 mm kurang dari spesifikasi yang ditentukan sebesar 2 x 600 mm. Lebar bebas pintu akses penumpang depan, belakang tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan.
9. Ukuran spion luar dengan model single glass sebesar 190 x 320 mm tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan model 2 in 1 Double Glass dengan top Glass dan Bottom Glass Convex radius 530 mm dengan ukuran minimal sebesar 200 x 427 mm.
10. Papan peta petunjuk koridor sebesar 240 x 890 mm tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan sebesar 250 x 900 mm
11. Exhaust fan yang terpasang sebanyak 1 unit tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan yaitu sebanyak 2 unit.

## B Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Busway Articulated (gandeng) Paket V

***Bahwa Terdakwa AGUS SUDIARSO telah menandatangani Surat Perjanjian/  
Kontrak dengan R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat  
Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yaitu untuk  
Paket V Pekerjaan Busway Articulated (gandeng) dengan Kontrak***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*No.1175/1.811.125 tanggal 30 Agustus 2013 dengan nilai Rp. 110.520.000.000,-  
(seratus sepuluh milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) .*

- Setelah menerima kontrak, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Ifani Dewi langsung membuat Jaminan Uang Muka untuk meminta/mengambil uang muka 20% dari nilai kontrak dengan jaminan Asuransi Reguard tanggal 3 September 2013. PT. Ifani Dewi juga membuat PO/Order ke PT. Klima Anlage sebagai main dealer AC tanggal 23 September 2013;
- PT. Ifani Dewi juga membuat PO/Order ke PT. Golden untuk barang GPS tanggal 26 September 2013
- PT. Ifani Dewi juga membuat PO/Order ke PT. Bahagia untuk Radio Komunikasi tanggal 26 September 2013.

Oleh karena kekurangan waktu, maka terdakwa mengajukan Addendum Kontrak beberapa kali, yaitu:

- Addendum Kontrak I dengan No. 1770/-1.811.125 tanggal 18 Desember 2013 dengan penambahan waktu tanggal 30 Agustus 2013 s/d 27 Desember 2013
- Addendum Kontrak II No. 1797/-1.811,125 tanggal 27 Desember 2013, penambahan waktu tanggal 27 Desember 2013 s/d 15 Januari 2014.
- Addendum Kontrak III No. 11/-1.811.125 tanggal 16 Januari 2014, penambahan waktu tanggal 15 Januari 2014 s/d 08 Februari 2014.
- Pada tanggal 15 Desember 2013, Unit Busway sudah diserahkan terimakan ke PT. **Ifani Dewi** dari PT. San Abadi sebanyak 29 unit lalu diadakan pemasangan GPS dan Radio Komunikasi. Setelah semuanya terpasang lalu diadakan cek fungsi semua (PDI) dalam kondisi baik.
- Dengan Berita Acara Serah Terima barang No. 9403/-1.811.125 Tanggal 27 Desember 2013 sebanyak 29 unit telah diserahkan kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Atas dasar Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, sedangkan 1 (satu) unit Articulated Bus belum diserahterimakan dan belum dibayar Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
- Tanggal 27 Desember 2013 PT. Ifani Dewi mengajukan pembayaran untuk 29 (duapuluh Sembilan) unit dengan dasar Berita Acara Pembayaran No. 9483/-078 dengan nilai pembayaran Rp.103.356.000.000,-, tetapi Yang belum 1(satu) unit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp. 3.564.000.000,- (termasuk pajak) Rp. 120.000.000,- x  
30 unit = Rp. 3.600.000.000,- (BBN dalam penawaran) Pembayaran yang  
terdakwa AGUS SUDIARSO terima sebanyak 29 unit, yaitu: 29 x Rp.  
3.564.000.000,- = Rp. 103.356.000.000, Dikurangi (PPn) Rp.  
9.396.000.000,- + (PPH) Rp. 1.409.400.000,- = Rp. 10.805.400.000; Jadi yang  
diterima sebesar Rp. 92.550.600.000,

- Bahwa BBN yang ditawarkan pada saat penawaran sebesar Rp. 120.000.000,- /  
unit ternyata yang harus dibayarkan Rp. 140.050.000,- maka PT. Ifani Dewi  
Membiayai sebesar Rp. 20.050.000,- x 30 unit = Rp. 601.500.000, dimana BBN  
tersebut sampai saat ini belum dibayarkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta  
kepada PT. Ifani Dewi.
- Bahwa setelah diperiksa oleh ahli dari **Pusat Inovasi Otomotif  
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta** ternyata articulated busway dan  
single busway yang diadakan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT.  
Ifani Dewi tidak sesuai spesifikasi teknis sebagaimana yang menjadi  
lampiran kontrak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Bus Anka Articulated (untuk paket V)**

- **Nomor Polisi** : **B 7945 IV**
- **Type** : **Articulated High Deck  
Bus**
- **Merk** : **Ankai**
- **Merk dan Tipe Mesin** : **Weichai WP12NG380E40**
- **Karoseri Body** : **Build Up**
- **Rekanan** : **PT. Ifani Dewi**

Pada pemeriksaan fisik **busway Ankai Articulated**, beberapa spesifikasi teknis tidak  
sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis pada kontrak, yaitu :

1. Berat kendaraan, berdasarkan spesifikasi teknis, GCW maksimal kendaraan ini  
adalah 26.000 Kg, sedangkan kapasitas angkut penumpang 8.400 Kg sehingga  
berat kosong maksimal yang diijinkan dari kendaraan ini  
adalah 17.600 Kg sedangkan berat kosong kendaraan ini adalah 18.280 Kg. Dapat  
disimpulkan bahwa kendaraan busway Ankai Articulated dengan nomor Polisi B  
7945 IV kelebihan berat sebesar 680 Kg jadi berat busway ini tidak sesuai dengan  
spesifikasi teknis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tinggi pintu akses masuk penumpang busway ini adalah 1.850 mm, tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, yaitu maksimal 1.900 mm;
  3. Beban gandar belakang sebesar 12.504 Kg, beban gandar belakang ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu maksimal beban gandar belakang sebesar Rp.10.000 Kg gandar belakang busway ankaai Articulated dengan nomor polisi B 7945 IV kelebihan beban 2.504 kg
  4. Lebar rangka pintu depan dan pintu belakang rata-rata 1.570 mm lebar rangka pintu depan dan belakang busway ini lebih sempit dibandingkan dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, yaitu sebesar 1.640 mm, sedangkan lebar rangka pintu tengah rata-rata sebesar 1.170 mm, lebar rangka pintu tengah busway ini juga lebih sempit dibanding dengan spesifikasi teknis yang ditentukan yaitu sebesar 1.240 mm. Lebar rangka pintu depan, belakang dan tengah tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan .
  5. Lebar bebas pintu akses penumpang depan dan belakang rata-rata sebesar 2 x 690 mm lebar bebas pintu akses penumpang depan dan belakang busway ini lebih sempit dibanding dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, yaitu sebesar 2 x 800 mm, sedangkan lebar pintu akses penumpang rata-rata sebesar 2 x 490 mm kurang dari spesifikasi yang ditentukan sebesar 2 x 600 mm. Lebar bebas pintu akses penumpang depan, belakang dan tengah tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan.
  6. Tangga darurat dengan jarak antar anak tangga sebesar 260 mm tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan sebesar maksimal 200 mm. Jarak antara anak tangga terbawah dengan tanah sebesar 370 mm tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan sebesar maksimal 350 mm. Tangga darurat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan.
  7. Kelengkapan dashboard berupa tanda peringatan tinggi kendaraan tidak ada, tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan;
  8. Panel Display samping berukuran 670 x 100 mm tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan sebesar 900 x 150 mm.
- Bahwa terkait ketidaksesuaian spesifikasi teknis yang paling penting untuk diperluas pemeriksaan yang lain pada Busway adalah :
- a. Keberadaan side impact bar, karena tujuan side impact bar adalah untuk melindungi tabung gas dari benturan arah samping yang mungkin terjadi. Bila tidak ada side impact bar maka tabung gas bisa pecah bila ada benturan dari samping dan potensi kecelakaan ledakan gas sangat besar.





- b Berat maksimal kendaraan, karena berat maksimal kendaraan dibatasi untuk melindungi jalan, jembatan dan juga kendaraan itu sendiri. Jalan dan jembatan bila dibebani kendaraan yang melewati kemampuan desainnya maka jalan akan cepat rusak. Sedangkan perlindungan terhadap bus itu sendiri terkait dengan stabilitas kendaraan, efektivitas pengeraman dan konsumsi bahan bakar kendaraan. Kendaraan yang terlalu berat mengakibatkan stabilitas kendaraan dan efektivitas pengeraman menurun, serta konsumsi bahan bakar meningkat.
  - c Beban maksimal gandar, karena beban gandar berkaitan dengan kekuatan jalan dan jembatan yang dilalui kendaraan itu .
- Bahwa perbuatan terdakwa AGUS SUDIARSO dalam pelaksanaan pengadaan busway baik pada pengadaan Busway Singgel (paket II) maupun Busway Articulated/gandeng (paket V) tersebut melakukan praktek ketidakjujuran bisnis , dimana ketidakjujuran tersebut tidak terlepas dari longgarnya pengawasan dari Pengawas yang dilakukan oleh Dr. PRAWOTO, MSAE. dan tim BPPT yang merupakan tunjukkan dan yang menjadi rekanan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan longgarnya saksi **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, **SETIYO TUHU, S.E.,M.M.Tr.** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi I Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam Kegiatan Pengadaan *Busway Articulated, Busway Single* dan *Bus Sedang* pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah mempermudah untuk proses pengadaan tersebut di atas dilaksanakan oleh SETIYO TUHU, S.E.,M.M.Tr. selaku Ketua Panitia Pengadaan dengan menggunakan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan *Busway Articulated* (Bab I angka 1.3) yang disusun oleh Dr. PRAWOTO, MSAE. dengan tim dari

BPPT untuk dasar dalam melakukan pelelangan yaitu menggunakan metode pra kualifikasi dengan sistem satu sampul karena merupakan pekerjaan kompleks dan nilainya diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) yang kemudian *dijadikan dasar penyusunan dokumen lelang oleh R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /KPA*, dan digunakan pula sebagai dasar pelelangan oleh SETIYO TUHU, S.E.,M.M.Tr. selaku Ketua Panitia Pengadaan dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan metode pelelangan umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa **tanpa** terlebih dahulu melakukan kaji ulang sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 yang mengatur:

- a Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik pekerjaan bersifat kompleks (Pasal 47 ayat (6) huruf a);
- b Metode dua tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) dapat menggunakan metode evaluasi sistem gugur, sistem nilai, atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis (Pasal 48 ayat (6)).

dan sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 54 tahun 2010 (Bab III Pengadaan Pekerjaan Konstruksi huruf A angka 2 huruf b angka 3) poin a) bahwa PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA;

- bahwa untuk menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa sebagaimana tugas dan kewenangan Panitia Pengadaan yang diatur di dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012, SETIYO TUHU, S.E.,M.M.Tr. selaku Ketua Panitia Pengadaan **tidak** melakukan penilaian kualifikasi terhadap PT. IFANI DEWI sebagai pemenang pekerjaan pengadaan *busway articulated* **paket V** dan pengadaan *busway single* **paket II**, di mana masing-masing perusahaan tersebut menjadi *leadfirm* kemitraan karena kenyataannya di dalam dokumen penawarannya, hanya melampirkan pengalaman perusahaannya dalam pekerjaan pengadaan dan penjualan, yang seharusnya penyedia barang/jasa tersebut tidak diluluskan pada tahap penilaian kualifikasi karena tidak memiliki Kemampuan Dasar (KD) sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan, karena dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang

mewakili kemitraan (*leadfirm*), dan seharusnya anggota kemitraan akan mengambil bagian sesuai *sharing* dalam hal pengeluaran, keuntungan dan kerugian dari kemitraan/KSO tetapi kenyataannya pemenang lelang sebagai *leadfirm* kemitraan hanya membeli *busway articulated* dari anggota KSO secara **jual beli lepas** dengan menggunakan *purchase order* dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 yang mengatur “penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib memenuhi persyaratan memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa”;

- bahwa dalam menilai kualifikasi terhadap Penyedia Barang/Jasa pada proses pelelangan bus *busway articulated* paket V, SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr., tidak melaksanakan ketentuan didalam Pasal 19, Pasal 20 Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 karena kenyataannya Tanda Pendaftaran Tipe (TPT) dari PT. IFANI DEWI (busway merk Ankai) yang dimuat dalam masing-masing dokumen penawaran menyebutkan “berat maksimal bus articulated adalah **31.000 kg**” padahal yang seharusnya sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Busway Articulated, berat maksimal *busway articulated* adalah 26.000 kg;
- Bahwa dalam melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang menjadi tugas dan kewenangan panitia pengadaan yang diatur didalam Pasal 17 ayat (2) huruf f Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012, SETIYO TUHU,SE, MMTR. selaku Ketua Panitia Pengadaan:
  - (1) **tidak** melakukan penelitian terhadap metode kerja yang diusulkan oleh calon penyedia barang dan jasa yaitu untuk keperluan mengukur kemampuan teknis dan kebutuhan waktu produksi oleh masing-masing penyedia yang meliputi penyediaan mesin, chasis, perakitan dan penyelesaian karoseri;
  - (2) **tidak** melakukan penelitian terhadap kelengkapan Sertifikasi ISO 9001 yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan yang harus dimiliki salah satu penyedia barang/jasa yang terikat dalam perjanjian KSO sehingga mengakibatkan calon pemenang yang tidak melampirkan metode kerja dan Sertifikasi ISO 9001 masih dapat mengikuti proses pelelangan selanjutnya (tidak digugurkan);
  - (3) **tidak** melakukan penelitian dan penilaian terhadap produk yang ditawarkan calon penyedia barang/jasa yang mengakibatkan produk dari pemenang lelang adalah merk yang sama dengan yang disurvei oleh Dr. PRAWOTO, MSAE pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penyusunan HPS yaitu bus merk, bus merk Ankai, yang berasal dari Negara China;

- Selain itu, dalam evaluasi klarifikasi persyaratan teknis pada saat peninjauan fisik, panitia pengadaan tidak melakukan tindakan-tindakan:
  - (1) pengujian secara cermat terhadap persyaratan teknis khususnya peralatan yang harus dimiliki Penyedia Barang/Jasa (karoseri);
  - (2) pengujian terhadap pemenuhan dukungan *workshop* yang dimiliki penyedia barang/jasa (karoseri);
  - (3) analisa terhadap kebutuhan karoseri untuk pengadaan bus yang diimpor secara utuh / *Completed Built Up* (CBU);
  - (4) uji kemampuan teknis, kapasitas produksi serta managerial peserta lelang tersebut meskipun Panitia Pengadaan melakukan kunjungan kepada peserta lelang namun hanya melihat visual saja;

- bahwa dalam lelang paket-paket pengadaan busway baik Busway Singgel (paket II) maupun Busway Articulated/Gandeng (paket V) itu pula, SETIYO TUHU, S.E., M.M.TR. selaku Ketua Panitia Pengadaan melakukan tindakan ***post bidding*** yaitu merubah, menambah dan/atau mengganti dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah **batas akhir pemasukan penawaran** yaitu setelah *evaluasi kualifikasi* pada bulan Juli 2013 sehingga melanggar Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 Pasal 48 ayat (5), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2) yakni dengan cara-cara:

- SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr. selaku Ketua Panitia pengadaan telah melakukan tindakan ***post bidding***, yaitu merubah, menambah dan/atau mengganti Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah

batas akhir pemasukan penawaran yaitu setelah dilakukan Evaluasi Kualifikasi, sehingga melanggar Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 Pasal 48 ayat (5), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2);

- Tindakan ***post bidding*** tersebut dilakukan SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr. dengan cara menambahkan persyaratan administrasi tentang Tanda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tipe(TPT), dan persyaratan keagenan dari Kementerian Perindustrian, padahal sebelumnya persyaratan tersebut tidak tercantum dalam Dokumen Pengadaan yang di-up load para peserta lelang, dan juga tidak pernah diberitahukan sebelumnya kepada para peserta lelang.

- Dengan penambahan syarat setelah dilakukan Evaluasi Kualifikasi (*post bidding*) tersebut, mengakibatkan gugurnya penawaran harga yang diajukan oleh PT. Putriasi Utama sari KSO PT. Arimbi Jaya Agung untuk pekerjaan pengadaan Busway Articulated Paket I, Paket IV dan Paket V, dengan penawaran harga untuk setiap paket Rp96.390.000.000,00 (sembilan puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), dan seharusnya menjadi pemenang lelang dalam pekerjaan tersebut, akan tetapi SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr. menetapkan: PT. IFANI DEWI sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan Busway Articulated Paket V dengan penawaran harga sebesar Rp110.520.000.000,00 (seratus sepuluh milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) yang semuanya itu penawaran harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh PT. Putiasi Utama Sari untuk barang yang sama;
- bahwa setelah melalui tahapan lelang tersebut di atas, **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /KPA**, menetapkan pemenang lelang *Busway Articulated* paket V dimenangkan oleh PT. IFANI DEWI, dan *Busway Single* paket II dimenangkan oleh PT. IFANI DEWI KSO PT. San Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya, *padahal* SETIYO TUHU, S.E.,M.M.TR. selaku Ketua Panitia Pengadaan dan anggotanya mengetahui bahwa perusahaan pemenang lelang sebagai *leadfirm* (perusahaan yang mewakili kemitraan) *sebenarnya* tidak memenuhi syarat karena:
  - 1 **tidak** memiliki Kemampuan Dasar (KD) sesuai dengan bidang pekerjaan karena berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ditentukan Pekerjaan Konstruksi, tapi dalam penawaran, pengalaman ketiga perusahaan pemenang lelang adalah Pekerjaan Pengadaan;
  - 2 tanda pendaftaran tipe dari PT. Ifani Dewi (busway merek Ankai) yang dimuat dalam dokumen penawarannya, berat maksimal *Busway Articulated* adalah **31.000kg**, *padahal* dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan *Busway Articulated*, maksimal *Busway Articulated* adalah **26.000kg**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 (1) b Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 yang mengatur: *Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- (a) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/ usaha, dan
- (b) memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;

- bahwa selain itu, dalam mengadakan unit-unit busway dengan mitra/KSO-nya, pemenang lelang sebagai *leadfirm* kemitraan hanya membeli *Busway Articulated* dari anggota KSO secara **jual beli lepas** dengan menggunakan *purchase order*, padahal seharusnya anggota kemitraan akan mengambil bagian sesuai *sharing* dalam hal pengeluaran, keuntungan dan kerugian dari kemitraan/KSO; hal mana tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 yang mengatur “*penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa*”;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2013, **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /KPA** tetap menerima unit-unit *Busway Articulated* dan *Busway Single* tersebut yang dituangkan dalam surat-surat Berita Acara Serah Terima, *padahal* saat itu Terdakwa AGUS SUDIARSO selaku Direktur PT. IFANI DEWI, menyerahkan unit-unit busway baik Busway Singgel (paket II) maupun Busway Articulated (paket V) yang tidak sesuai dengan spesifikasi, dan terlebih lagi pihak Konsultan Pengawas telah memberitahu **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /KPA** terdakwa bahwa bus-bus tidak sesuai spesifikasi sehingga seharusnya tidak dapat diterima, mengingat ketentuan Pasal 95 Ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 mengatur: ***Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*sesuai dengan ketentuan Kontrak*, dan selain itu tindakan **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /KPA** menerima barang tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (5) Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 yang mengatur *serah terima dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Pekerjaan*;

- Bahwa perbuatan terdakwa **AGUS SUDIARSO** dalam pelaksanaan pengadaan busway baik pada pengadaan Busway Singgel (paket II) maupun Busway Articulated/gandeng (paket V) tersebut melakukan praktek ketidakjujuran bisnis, dimana ketidakjujuran tersebut tidak terlepas dari longgarnya pengawasan dari Pengawas yang dilakukan oleh **Dr. PRAWOTO, MSAE. dan tim BPPT** yang merupakan tunjukkan dan yang menjadi rekanan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan longgarnya saksi **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, **SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr.** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi I Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam Kegiatan Pengadaan *Busway Articulated, Busway Single* dan *Bus Sedang* pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah mempermudah untuk proses pengadaan tersebut dan barang yang telah diserahkan yang tidak sesuai spesifikasi dan seharusnya tidak dibayar, hal mana bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga perbuatan terdakwa **AGUS SUDIARSO** telah *memperkaya dirinya sendiri* atau **PT. IFANI DEWI dan KSO** nya sebesar **Rp. 170.784.504.000,00** (seratus tujuh puluh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari pengadaan Busway Singgel (paket II) Rp. 67.428.504.000,00 dan Busway Articulated (paket

V) Rp103.356.000.000,00 atau setidaknya tidaknya sebesar **Rp. 20.638.824.000,-** (dua puluh milyar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa **AGUS SUDIARSO** dalam pelaksanaan pengadaan busway baik pada pengadaan Busway Singgel (paket II) maupun





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Busway Articulated/gandeng (paket V) tersebut melakukan praktek ketidakjujuran bisnis dengan memanfaatkan kelonggaran kelonggaran dari **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, **SETIYO TUHU, S.E.,M.M.Tr.** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi I Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, sehingga mengakibatkan **kerugian keuangan negara total-loss** khusus untuk Terdakwa AGUS SUDIARSO selaku Direktur PT. Ifani Dewi sebanyak **Rp. 170.784.504.000,00** (seratus tujuh puluh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari pengadaan Busway Single (paket II) Rp. 67.428.504.000,00 dan Busway Articulated (paket V) Rp103.356.000.000,00, *atau setidaknya* sejumlah **kerugian keuangan negara** sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan negara dari BPKP Nomor: SR-560/PW04/5/2014 tanggal 25 Juli 2014 yang penghitungannya dilakukan dengan metode membandingkan antara harga bus yang dibayarkan dengan harga bus yang seharusnya pada pengadaan bus, dan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan oleh negara dengan realisasi pengeluaran yang digunakan untuk melaksanakan pengawasan, sehingga diketahui **kerugian keuangan negara** sebesar **Rp. 20.638.824.000**: (dua puluh milyar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:-----

Terdakwa Agus Sudiarto selaku Direktur PT IFANI DEWI (Articulated paket V)		Rp	13.659.000.000
Terdakwa Agus Sudiarto selaku Direktur PT IFANI DEWI (Single paket II)		Rp	6.979.824.000
Jumlah		Rp	<b><u>20.638.824.000</u></b>

----- *Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;*

-----

## SUBSIDIAIR: -----

----- Bahwa Terdakwa **AGUS SUDIARSO** selaku Direktur Utama PT. Ifani Dewi selaku Penyedia Barang pada Pengadaan *Busway Articulated* Paket V dan *Busway Single* Paket II, bersama-sama dengan **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, **SETIYO TUHU, S.E.,M.M.Tr.** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi I Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam Kegiatan Pengadaan *Busway Articulated*, *Busway Single* dan Bus Sedang pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013, **Ir. UDAR PRISTONO, M.T.** Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Anggaran (PA)/ Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, **Dr. PRAWOTO, MSAE.** Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi selaku Perencana dan Pengendali Teknis serta Pengawas Pengadaan Armada Bus Busway dan Bus Sedang (Medium) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (masing-masing diajukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 7 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta di Jl. Taman Jatibaru I No. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Undang-undang No. 46 Tahun 2009, *yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, dengan uraian  
perbuatan  
sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Cq Dinas Perhubungan berdasarkan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor: 1.07.008.18.001.5.2 yang disahkan tanggal 26 Februari 2013, terdapat anggaran Program Peningkatan Pengelolaan Busway dengan kegiatan Pengadaan bus



*Busway Articulated* dan *Busway Single* sebesar **Rp.1.000.000.000.000,00** (satu trilyun rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 yang **dirubah** berdasarkan DPPA-SKPD Nomor 1.07.008.107.18.001.5.2 menjadi **Rp.848.112.755.000,00** (delapan ratus empat puluh delapan milyar seratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), sudah termasuk kegiatan Perencanaan dan Pengawasan;-----

- Dan selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Cq Dinas Perhubungan menganggarkan juga Pengadaan Bus untuk **Peremajaan Angkutan Umum Reguler** berupa pengadaan **Bus Sedang** senilai **Rp.500.000.000.000,00** (lima ratus milyar rupiah) berdasarkan DPA-SKPD Nomor: 1.07.008.18.004.5.2 yang disahkan tanggal 26 Pebruari 2013, termasuk *kegiatan Perencanaan dan Pengawasan* kegiatan senilai **Rp.8.250.000.000,00** (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang **dirubah** berdasarkan DPPA-SKPD Nomor 1.07.008.03.004.5.2 yang disahkan tanggal 25 Oktober 2013 menjadi senilai **Rp.299.300.000.000,00** (dua ratus sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus juta rupiah), sudah termasuk *kegiatan Perencanaan dan Pengawasan* senilai **Rp.3.250.000.000,00** (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);-----
- Dimana kegiatan pengadaan bus busway tersebut tidak hanya terdiri dari satu paket pengadaan saja, melainkan dipecah-pecah menjadi 15 paket yang terdiri dari : **5 paket** pekerjaan pengadaan *Busway Articulated*, **5 paket** pekerjaan pengadaan *Busway Single*, **5 paket** pekerjaan pengadaan *Bus Sedang*, namun dalam pelaksanaan lelang, **hanya 14 paket** yang berhasil dilelang dan diantara **14 paket** pengadaan tersebut, **ada 4 (empat)** paket pengadaan yang *telah dilaksanakan* dan *diserahterimakan* kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:-----

- (1) **Pengadaan *Busway Articulated* paket I sebanyak 30 unit,**
- (2) **Pengadaan *Busway Articulated* paket IV sebanyak 30 unit,**
- (3) **Pengadaan *Busway Articulated* paket V sebanyak 29 unit (dari 30 unit yang seharusnya diadakan), dan**
- (4) **Pengadaan *Busway Single* paket II sebanyak 36 unit;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk melaksanakan kegiatan pengadaan bus busway tersebut atau pengadaan-pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Cq Dinas Perhubungan, UDAR PRISTONO, M.T. sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, selaku Pengguna Anggaran telah membentuk organisasi proyek tersebut , dimana R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 21/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013, selain telah dibentuk/ditunjuk selaku PPK, dibentuk/ditunjuk juga SETIYO TUHU, S.E.,M.M.Tr. selaku Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 33/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Ir. UDAR PRISTONO, M.T. sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Anggaran; -----
- Dalam **tahap perencanaan** untuk kegiatan paket-paket pengadaan busway tersebut, R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya bertugas menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berupa spesifikasi teknis dan harga serta harga perkiraan sendiri (HPS), namun perencanaan justru dilakukan oleh pihak lain yakni personil/petugas dari **Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi** (BPPT) dengan alasan perencanaan dilakukan secara *swakelola* dengan cara terlebih dulu membuat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 77/-1.811.125 dan Nomor: 02/PKS/PTIST/ TIRBR/ BPPT/01/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Perencanaan dan Pengendalian Teknis serta Pengawasan Pengadaan Armada Bus Busway dan Bus Sedang (Medium) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Ir. UDAR PRISTONO, M.T. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Dr. PRAWOTO, MSAE. selaku Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (PTIST-BPPT), yang kemudian disusul dengan diterbitkannya **Surat Perintah Tugas** dari Ir. UDAR PRISTONO, M.T. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta kepada tim/personil BPPT, yakni: -----
  - 1 Nomor: 61/-1.811.125 tanggal 14 Januari 2013 tentang Perencanaan Pengadaan **Bus Busway Articulated**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat pembayaran biaya pekerjaan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

2 Nomor: 63/-1.811.125 tanggal 14 Januari 2013 tentang Perencanaan Pengadaan **Bus Busway Single** dengan syarat pembayaran biaya pekerjaan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

3 Nomor: 65/-1.811.125 tanggal 14 Januari 2013 tentang perencanaan pengadaan **Bus untuk peremajaan** angkutan umum regular dengan syarat pembayaran biaya pekerjaan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Sementara pihak BPPT tidak pernah memberikan Surat Tugas atau sejenisnya kepada Dr. PRAWOTO, MSAE. beserta dengan tim/personil BPPT untuk pelaksanaan pekerjaan swakelola pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI tersebut;

- Adapun mengenai ruang lingkup pekerjaan perencanaan yang didasarkan pada **Surat Perintah Tugas** tersebut meliputi: -----

- (1) Melakukan survey harga sesuai dengan spesifikasi dan memberikan perbandingan harga dari spesifikasi yang ditentukan;
- (2) Melakukan penelitian terhadap spesifikasi teknis;
- (3) Memberikan masukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran apabila terdapat perbedaan spesifikasi dengan yang ada dilapangan;
- (4) Membuat gambar sesuai dengan spesifikasi yang ada dan
- (5) Membuat Laporan Akhir;

• Kemudian atas penugasan tersebut, Dr. PRAWOTO, MSAE. bersama dengan tim BPPT menyusun Laporan Akhir Perencanaan Pengadaan Bus yang isinya antara lain menyangkut: -----

- (1) pembahasan hasil perencanaan pengadaan armada busway;
- (2) penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terdiri dari: HPS berdasarkan biaya kontrak tahun-tahun sebelumnya, Perbedaan harga dan spesifikasi komponen utama, Daftar harga dari pabrik/distributor, dan dasar penetapan HPS;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Spesifikasi Teknis dan RAB;
- (4) *Term of Reference*;
- (5) Gambar teknis;
- (6) Dokumen Pengadaan (*include* RKS);

- Selanjutnya Laporan Akhir tersebut dimaksudkan untuk memberikan bantuan teknis kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan *rencana spesifikasi teknis* dengan beberapa perbandingan harga sampai pada final spesifikasi teknis yang siap untuk dijadikan salah satu dokumen pada dokumen tender berikut dengan gambar sesuai spesifikasi yang ada dalam rangka pengadaan bus busway, padahal Tim Penyusun dari BPPT tidak berwenang membuat Dokumen Pengadaan, karena penyusunan Dokumen Pengadaan merupakan tugas pokok dan kewenangan Panitia Pengadaan yang telah memiliki Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan yang dilaksanakan oleh Dr. PRAWOTO, MSAE. dan Tim BPPT tersebut **tidak sesuai dengan ketentuan pekerjaan swakelola** sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2011 dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 (selanjutnya disingkat Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012), yaitu:
  - 1 Pasal 26 ayat (3), mengatur bahwa prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggung-jawaban pekerjaan;
  - 2 Pasal 28 ayat (3), mengatur bahwa kegiatan perencanaan swakelola dimuat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - 3 Lampiran VI huruf C angka 1 mengatur tata cara Swakelola:
    - PA/KPA menawarkan secara tertulis kegiatan swakelola kepada instansi pemerintah lain yang diyakini mampu dengan melampirkan KAK, jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya (huruf b);
    - Pembentukan tim Swakelola yang dapat terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas (huruf g angka 1);
    - KAK memuat keperluan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, rencana kerja harian (huruf h angka 3);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KAK memuat rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan (huruf h angka 4);
- selanjutnya untuk memberikan bantuan teknis kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam *penyusunan rencana spesifikasi teknis* dengan beberapa perbandingan harga sampai pada final spesifikasi teknis yang siap untuk dijadikan salah satu dokumen tender tersebut, Dr. PRAWOTO, MSAE. dan Tim BPPT menyusun HPS dan menyampaikan “penetapan” HPS untuk *Busway Articulated* kepada R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu:

No	ITEM	NILAI (Rp)	KET
1	Harga rata—rata kontrak 2012	3.733.250.000	-
2	Laju inflasi tahun 2012	4,30%	-
3	Harga tahun 2013 akibat pengaruh inflasi	3.893.779.750	Harga berdasarkan kontrak sebelumnya dan pengaruh inflasi
4	Daftar harga bus ANKAI	3.800.000.000	-
5	Daftar harga bus INKA	3.890.000.000	-
6	Daftar harga bus Yutong	3.650.000.000	-
7	Daftar harga bus Zhongtong	3.685.000.000	-
8	Daftar harga bus Scania	3.780.266.640	Termasuk BBN, karoseri Restu Ibu dan AC Thermoking
9	Harga rata-rata	3.783.174.398	Rata-rata harga 3,4,5,6,7,8
10	Tambahan harga akibat perubahan komponen	226.896.300	Harga termasuk PPn 10% dan BBN Busway (Rp140.000.000,00)
11	Harga perkiraan sendiri <i>Busway Articulated</i> 2013	4.010.070.698	Harga termasuk PPn 10% dan BBN Busway (140.000.000)
		4.011.000.000	Dibulatkan

dan HPS *on the road* dengan rincian harga sebagai berikut:

No	ITEM	NILAI (Rp)
1	Harga dasar	3.519.090.909
2	PPn 10%	351.909.091



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Harga <i>off the road</i>	3.871.000.000
4	BBN	140.000.000
	Harga <i>on the road</i> (per unit)	4.011.000.000

- Dalam kegiatan perencanaan untuk menyusun dan menetapkan HPS tersebut, R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga sebelumnya telah terlebih dulu mengarahkan Dr. PRAWOTO, MSAE. (Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT) agar membuat perencanaan dengan mengacu saja pada kontrak tahun 2012, yang selanjutnya dilaksanakan oleh Dr. PRAWOTO, MSAE. dengan menyusun perencanaan berupa *spesifikasi teknis* hanya berdasarkan hasil review spesifikasi tahun 2012 dan spesifikasi dari

pemegang merek yang kemudian disesuaikan dengan spesifikasi teknis menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, dan penentuan *Harga Perkiraan Sendiri (HPS)* hanya mengacu kontrak tahun 2012 yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan penawaran dari agen pemegang merek yang disesuaikan dengan nilai inflasi serta perubahan spesifikasi teknis, bahkan penawaran tersebut berasal dari agen pemegang merek tertentu, yaitu: PT. INKA, PT. KORINDO, PT. MOBILINDO ARMADA, PT. SAN ABADI, dan **tidak membandingkan harga produk sejenis dari negara lain** sehingga tidak memenuhi 3 (tiga) harga pasar dari negara yang berbeda, dan penyusunan HPS Karoseri hanya dilakukan survey terhadap 2 perusahaan karoseri yaitu PT. RESTU IBU PUSAKA dan PT. DELIMA MANDIRI, sehingga tidak memenuhi syarat penyusunan HPS yang mengharuskan adanya 3 (tiga) harga pasar dari daerah yang berbeda dan *lebih mengarah kepada perusahaan tertentu*, serta yang pada akhirnya menjadi pemenang lelang atau mitra dari pemenang lelang; *padahal* dalam suatu pengadaan barang/jasa tidak dibenarkan menyusun HPS, Spesifikasi Teknis, dokumen pengadaan, dan draft kontrak kepada instansi pemerintah lain dan langsung menerima tanpa meneliti terlebih dulu.

- Dalam Pengadaan **bus busway khusus paket II** (single bus) dengan HPS **Rp. 77.868.000.000,-** (36 unit) diumumkan di LPSE DKI Jakarta tanggal 29 Mei 2013. Metode Pemilihan yang dipakai yaitu Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi. Waktu Download Dokumen pengadaan yaitu 29 Mei s/d 10 Juni 2013, penjelasan di LPSE 3 Juni 2013, 10.00 s/d 11.00 WIB dan waktu Tanggal Pemasukan Dokumen 4 Juni, 08.00 WIB s/d 11 Juni 2013, 13.00 WIB. Pembukaan Dokumen Penawaran 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013, 13.01 WIB s/d 23.59 WIB. dan melaksanakan kegiatan pengadaan bus busway tersebut diikuti oleh 45 (empat puluh lima) perusahaan yang mendaftar, dimana dalam pelelangan tersebut Terdakwa **AGUS SUDIARSO** selaku Direktur Utama PT. IFANI DEWI memasukkan penawaran untuk **Pengadaan Busway Single Paket II**.

- Dari 45 (empat puluh lima) perusahaan yang mendaftar, yang upload dokumen penawaran 3 (tiga) perusahaan, yaitu sebagai berikut :
  - 1). PT. Srikandi Metropolitan KSO Zhengzhou Yutong Bus Co, Ltd = Rp. 63.900.000.000,-
  - 2). PT. **Ifani Dewi** KSO PT. SAN Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya = **Rp. 67.658.400.000,-** dan
  - 3). PT. Antar Mitra Sejati = Rp. 75.870.000.000,-.
- Selanjutnya dilakukan evaluasi administrasi dokumen penawaran dengan hasil 2 (dua) perusahaan dinyatakan **tidak lulus** yaitu :
  - 1). PT. Srikandi Metropolitan karena Surat Perjanjian Kemitraan (KSO) antara PT. Srikandi Metropolitan dengan ZhengZhou Yutong Bus Co.,Ltd tidak sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012 Pasal 104 ayat 1 dan 2
  - 2). PT. Antar Mitra Sejati karena Jaminan Penawaran tidak disampaikan dalam dokumen penawaran.

Sedangkan Perusahaan yang dianggap lulus adalah PT. **Ifani Dewi** KSO PT. SAN Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya, dimana Terhadap perusahaan yang dinyatakan lulus administrasi selanjutnya dilakukan evaluasi teknis dan harga. dan berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap perusahaan terdakwa AGUS SUDIARSO yakni PT. IFANI DEWI (kemitraan) yang selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2013 **dilakukan Penetapan** Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Bus Busway **Paket II** (Single-Bus) oleh SETIYO TUHU, S.E.,M.M.Tr. selaku Panitia Pengadaan,

- Kemudian panitia mengumumkan Pemenang sesuai pengumuman Nomor : 10/PU/Single-2/2013 tanggal 24 Juni 2013 dan Panitia menyerahkan hasil pelelangan melalui Pengantar Berita Acara Hasil Pelelangan kepada **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T.** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 1 Juli 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemenang pelelangan pekerjaan tersebut di atas adalah :

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	NPWP	Keterangan
1.	PT. IFANI DEWI KSO PT. SAN Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya	Jl. Tebet Barat Dalam Raya 153-A, Rt. 004/006 Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan	67.658.400.000,-	01.680.974.1-015.000	Pemenang

- Dan untuk Pengadaan bus busway **paket V (articulated bus)** dengan HPS **Rp. 120.330.000.000,-** (30 unit) diumumkan di LPSE DKI Jakarta tanggal 4 Juni 2013.

Metode Pemilihan yang dipakai yaitu Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi. Waktu Download Dokumen Kualifikasi yaitu 4 s/d 17 Juni 2013 dan waktu Tanggal Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi 4 s/d 18 Juni 2013. dan melaksanakan kegiatan pengadaan bus busway tersebut diikuti oleh 39 (tiga puluh sembilan) perusahaan yang mendaftar, dimana dalam pelelangan tersebut Terdapat **AGUS SUDIARSO** selaku Direktur Utama PT. Ifani Dewi memasukkan penawaran untuk

**Pengadaan Busway Articulated Paket V ;-----**

- Dari 39 (tiga puluh sembilan) perusahaan yang mendaftar, yang upload dokumen kualifikasi terdiri 9 (sembilan) perusahaan, yaitu :

- 1). PT. Mobilindo Armada Cemerlang,
- 2). PT. Korindo Motors KSO PT. Restu Ibu Pusaka,
- 3). PT. Mayapada Auto Sempurna,
- 4). PT. Putriasi Utama Sari KSO PT. Arimbi Jaya Agung,
- 5). PT. IFANI DEWI KSO PT. SAN Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya,
- 6). PT. Srikandi Metropolitan,
- 7). PT. Blue Star Karsa Unggul KSO PT. Vita Samudera,
- 8). PT. Industri Kereta Api (persero) KSO PT. Mekar Armada Jaya,
- 9). PT. Indo Dongfeng Motor.

- Kemuddian dilakukan evaluasi dokumen kualifikasi dengan hasil 4 (empat) perusahaan dinyatakan **tidak lulus** yaitu : -----



- 1). PT. Mayapada Auto Sempurna karena Kemampuan Dasar (KD) untuk kontrak pengalaman kerja tidak sesuai subbidang sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan,
  - 2). PT. Blue Star Karsa Unggul KSO PT. Vita Samudera karena Surat Perjanjian Kemitraan (KSO) tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen kualifikasi dan Tidak melampirkan pengalaman kontrak dalam isian kualifikasi sebagai perhitungan Kemampuan Dasar (KD = 3 NPt),
  - 3). PT. Industri Kereta Api (persero) KSO PT. Mekar Armada Jaya karena Surat Perjanjian Kemitraan (KSO) tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen kualifikasi dan
  - 4). PT. Indo Dongfeng Motor karena Kemampuan Dasar (KD) untuk kontrak pengalaman kerja tidak sesuai subbidang sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
- Sedangkan Perusahaan yang upload dokumen penawaran dan dinyatakan lulus terdiri dari 4 perusahaan yaitu :
    - 1). PT. Putriasi Utama Sari KSO PT. Arimbi Jaya Agung = Rp. 96.390.000.000,- 2). PT. Mobilindo Armada Cemerlang = Rp. 110.265.000.000,-
    - 3). PT. IFANI DEWI KSO PT. SAN Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya = Rp. 110.520.000.000,- dan
    - 4). PT. Korindo Motors KSO PT. Restu Ibu Pusaka = Rp. 113.394.000.000,-
  - Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2013 dilakukan Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Bus Busway Paket V (Articulated-Bus) dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor : 341/2013. Selanjutnya panitia mengumumkan Pemenang sesuai pengumuman Nomor : 15/PU/Artic-4/2013 tanggal Tgl 26 Juli 2013 dan pada tanggal 2 Agustus 2013 SETIYO TUHU, S.E.,M.M.Tr. selaku Panitia Pengadaan, menyerahkan hasil pelelangan melalui Pengantar Berita Acara Hasil Pelelangan kepada R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menyatakan bahwa Terdakwa AGUS SUDIARSO **memenangkan** pelelangan pekerjaan tersebut dengan nilai penawaran **Rp. 110.520.000.000,-**.
  - Setelah R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan dan mengumumkan Terdakwa AGUS SUDIARSO selaku Direktur Utama PT. Ifani Dewi sebagai pemenang lelang, baik untuk pengadaan Busway





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singgel Paket II maupun Basway Articulated paket V kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian/kontrak antara terdakwa AGUS SUDIARSO sebagai pemenang lelang dengan R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yaitu :

## A Perjanjian Kontrak Busway Singgel Paket II :

*Perjanjian kontrak Nomor: 991/-1.811.125 tanggal 22 Juli 2013 (Single Busway Paket II) dengan nilai Rp. 67.658.400.000,- untuk jumlah 36 unit Busway Single dan - Addendumnya No. 1749/-1.811.125 tanggal 13 Desember 2013.*

- Setelah Terdakwa menandatangani kontrak Nomor: 991/-1.811.125 tanggal 22 Juli 2013 tersebut, Terdakwa langsung membuat Order/PO ke:
  1. PT. San Abadi ( Pemesanan 36 unit chasis) PO No. 01A/PO/ID/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 Rp. 1.045.000.000,- x 36 = Rp. 37.620.000,
  2. PT. Mekar Armada Jaya (New Armada) untuk Karoseri 36 unit PO No. 09/PO/ID/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 Rp. 300.000.000 x 36 = Rp.10.800.000,
  3. PT. Bahagia Audio Video (Radio Komunikasi) sebanyak 36 unit PO No. 03/PO/ID/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 Rp. 8.800.000,- x 36 = Rp. 316.800.000,
  4. PT. Bahagia Audio Video (Converter) sebanyak 36 unit PO No. 15/PO/ID/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 Rp. 1.430.000,- x 36 = Rp. 51.480.000,
  5. PT. Klima Anlage Jaya untuk 36 unit AC, PO No. 06/PO/ID/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 Rp. 83.000.000,- x 36 = Rp. 2.988.000.000,
  6. PT. Golden Solution Indonesia untuk 36 unit LED, CCTV, GPS, Running Text tanggal 25 Juli 2013 PO No. 07/PO/ID/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 Rp. 75.900.000,- x 36 = Rp. 2.718.000.000,-.
  7. Setelah chasis datang, langkah berikut, menyerahkan ke pihak Karoseri dan Karoseri membuat rangka Busway tersebut sampai pemasangan komponen lainnya yaitu AC, LED, CCTV, Radio Komunikasi yang dilakukan oleh masing-masing keahliannya, yaitu:
    - Pemasangan AC oleh PT. Klima Anlage Jaya
    - Pemasangan LED, CCTV, GPS, Running Teks oleh PT Golden Solution Indonesia
    - Pemasangan Radio Komunikasi oleh PT Bahagia Audio Video
    - Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan Busway Singgel telah diserahkan terimakan dari terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUS SUDIARSO kepada R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melalui Panitia memeriksa busway dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Barang/Pekerjaan No. 9382/-1.811.123, sebagaimana Berita Acara Penerimaan Barang/Pekerjaan Nomor: 9382/-1.811.125 tanggal 27 Desember 2013, yang menerima adakah: AHMAD BAICHAQI, S.Kom selaku Penyimpan Barang Dinas Perhubungan Pemprov. DKI Jakarta dan yang disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Ir. UDAR. PRISTONO, MT, sedangkan untuk Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Bidang Pekerjaan Konstruksi No. 12/18.001/SKRT-s/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013, sebagaimana Addendum No. 1749/-1.811.125 tanggal 13 Desember 2013 ke-36 (tigapuluh enam) unit Busway Single Bus sudah Terdakwa serahkan ke Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan Berita Acara serah terima Nomor 9393/-1.811.125 tanggal 27 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri selaku Direktur PT. Ifani Dewi dan Dradjad Adhyaksa, ATD, MT selaku Sekteraris Dinas Perhubungan Porinsi DKI Jakarta yang diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Ir. U. Prinstono, MT.

- kemudian selanjutnya dengan adanya Berita Acara Penerimaan barang tersebut pihak Terdakwa mengajukan tagihan sesuai BA Penerimaan barang/pekerjaan dan BA Pembayaran fisik unit Busway tanggal 27 Desember 2013. Jumlah pembayaran yang Terdakwa terima, dapat dijelaskan sebagai berikut:

• Nilai Kontrak	:	Rp.
67.658.400.000,		
• BBN (Bea Balik Nama)	:	Rp.
2.160.000.000,		
• Kontrak Unit	:	Rp.
65.498.400.000,		
• Pajak PPn	:	Rp. 5.954.400.000,
• Pajak PPh	:	Rp. 893.160.000,



- Denda : Rp.  
29.395.682,

Jadi yang Terdakwa terima dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk Busway Single (**paket II**) yaitu : Nilai kontrak Unit dikurangi Pajak PPN, Pajak PPH dan Denda keterlambatan. Yaitu sebesar **Rp. 58.621.444.318,-** dari kontrak Unit Rp. **65.498.400.000,** ditambah BBN yang sudah disetorkan oleh saksi R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T ke Kas Negara dan telah dibayarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta kepada PT. Ifani Dewi sebesar Rp. 1.930.104.000,- (BBN).

- Bahwa setelah diperiksa oleh ahli dari **Pusat Inovasi Otomotif Universitas Gadjah Mada** Yogyakarta ternyata articulated busway dan single busway yang diadakan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Ifani Dewi tidak sesuai spesifikasi teknis sebagaimana yang menjadi lampiran kontrak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Bus Ankai Single (untuk paket II)**

- **Nomor Polisi** : **B 7645 IV**
- **Type** : **Single Bus**
- **Merk** : **Ankai**
- **Merk dan Tipe Mesin** : **Weichai WP10NG300E30**
- **Karoseri Body** : **New Armada**
- **Rekanan** : **PT. Ifani Dewi**

Pada pemeriksaan fisik **busway Ankai Single** , beberapa spesifikasi teknis tidak sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis pada kontrak, yaitu :

1. Berat kendaraan, berdasarkan spesifikasi teknis, GCW maksimal kendaraan ini adalah 16.000 Kg, sedangkan kapasitas angkut penumpang 5.100 Kg sehingga berat kosong maksimal yang diijinkan dari kendaraan ini adalah 10.900 Kg sedangkan berat kosong kendaraan ini adalah 11.480 Kg. Dapat disimpulkan bahwa kendaraan busway Ankai Single dengan nomor Polisi B 7645 IV kelebihan berat sebesar 580 Kg jadi berat busway ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis;
2. Lebar body Busway sebesar 2.510 mm melampaui spesifikasi teknis lebar body maksimum yang ditentukan yaitu sebesar 2.500 mm.
3. Tinggi pintu akses masuk penumpang busway ini adalah 1.870 mm, tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, yaitu maksimal 1.900 mm;



4. Sertifikasi standar emisi gas buang EPA/CARB Certification (USA) atau EURO II (Europa) belum ada, tidak dapat ditunjukkan pada waktu pemeriksaan kendaraan berlangsung
5. Side Impact Bar untuk proteksi gas dari arah samping Busway tidak ada tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan.
6. Cover penutup tabung gas dari arah bawah berupa strimin besi bukan plat aluminium tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan.
7. Beban gandar belakang sebesar 11.015 Kg, beban gandar belakang ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu maksimal beban gandar belakang sebesar Rp.10.000 Kg gandar belakang busway anka single dengan nomor polisi B 7645 IV kelebihan beban 1.015 kg
8. Lebar bebas pintu akses penumpang depan sebesar 2 x 640 lebar bebas pintu akses penumpang depan dan belakang busway ini lebih sempit dibanding dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, yaitu sebesar 2 x 800 mm, sedangkan lebar bebas pintu akses penumpang rata-rata sebesar 2 x 480 mm kurang dari spesifikasi yang ditentukan sebesar 2 x 600 mm. Lebar bebas pintu akses penumpang depan, belakang tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan.
9. Ukuran spion luar dengan model single glass sebesar 190 x 320 mm tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan model 2 in 1 Double Glass dengan top Glass dan Bottom Glass Convex radius 530 mm dengan ukuran minimal sebesar 200 x 427 mm.
10. Papan peta petunjuk koridor sebesar 240 x 890 mm tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan sebesar 250 x 900 mm
11. Exhaust fan yang terpasang sebanyak 1 unit tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan yaitu sebanyak 2 unit.

**B. Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Busway Articulated (gandeng) Paket V**

*Bahwa Terdakwa AGUS SUDIARSO telah menandatangani Surat Perjanjian/  
Kontrak dengan R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat  
Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yaitu untuk  
Paket V Pekerjaan Busway Articulated (gandeng) dengan Kontrak  
No.1175/1.811.125 tanggal 30 Agustus 2013 dengan nilai Rp. 110.520.000.000,-  
(seratus sepuluh milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) .*

- Setelah menerima kontrak, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Ifani Dewi langsung membuat Jaminan Uang Muka untuk meminta/mengambil uang muka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20% dari nilai kontrak dengan jaminan Asuransi Reguard tanggal 3 September 2013. PT. Ifani Dewi juga membuat PO/Order ke PT. Klima Anlage sebagai main dealer AC tanggal 23 September 2013

- PT. Ifani Dewi juga membuat PO/Order ke PT. Golden untuk barang GPS tanggal 26 September 2013
- PT. Ifani Dewi juga membuat PO/Order ke PT. Bahagia untuk Radio Komunikasi tanggal 26 September 2013.

Oleh karena kekurangan waktu, maka terdakwa mengajukan Addendum Kontrak beberapa kali, yaitu:

- Addendum Kontrak I dengan No. 1770/-1.811.125 tanggal 18 Desember 2013 dengan penambahan waktu tanggal 30 Agustus 2013 s/d 27 Desember 2013
- Addendum Kontrak II No. 1797/-1.811,125 tanggal 27 Desember 2013, penambahan waktu tanggal 27 Desember 2013 s/d 15 Januari 2014.
- Addendum Kontrak III No. 11/-1.811.125 tanggal 16 Januari 2014, penambahan waktu tanggal 15 Januari 2014 s/d 08 Februari 2014.
- Pada tanggal 15 Desember 2013, Unit Busway sudah diserahkan ke PT. **Ifani Dewi** dari PT. San Abadi sebanyak 29 unit lalu diadakan pemasangan GPS dan Radio Komunikasi. Setelah semuanya terpasang lalu diadakan cek fungsi semua (PDI) dalam kondisi baik.
- Dengan Berita Acara Serah Terima barang No. 9403/-1.811.125 Tanggal 27 Desember 2013 sebanyak 29 unit telah diserahkan kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Atas dasar Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, sedangkan 1 (satu) unit Articulated Bus belum diserahkan dan belum dibayar Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
- Tanggal 27 Desember 2013 PT. Ifani Dewi mengajukan pembayaran untuk 29 (duapuluh Sembilan) unit dengan dasar Berita Acara Pembayaran No. 9483/-078 dengan nilai pembayaran Rp.103.356.000.000,-, tetapi Yang belum 1(satu) unit senilai Rp. 3.564.000.000,- (termasuk pajak) Rp. 120.000.000,- x 30 unit = Rp. 3.600.000.000,- (BBN dalam penawaran) Pembayaran yang terdakwa AGUS SUDIARSO terima sebanyak 29 unit, yaitu: 29 x Rp. 3.564.000.000,- = Rp. 103. 356.000.000, Dikurangi (PPn) Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.396.000.000,- + (PPh) Rp. 1.409.400.000,- = Rp.10.805.400.000; Jadi yang diterima sebesar Rp. 92.550.600.000,

- Bahwa BBN yang ditawarkan pada saat penawaran sebesar Rp. 120.000.000,- / unit ternyata yang harus dibayarkan Rp. 140.050.000,-

maka PT. Ifani Dewi Membiayai sebesar Rp. 20.050.000,- x 30 unit = Rp. 601.500.000, dimana BBN tersebut sampai saat ini belum dibayarkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta kepada PT. Ifani Dewi.

- Bahwa setelah diperiksa oleh ahli dari **Pusat Inovasi Otomotif Universitas Gadjah Mada** Yogyakarta ternyata articulated busway dan single busway yang diadakan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Ifani Dewi tidak sesuai spesifikasi teknis sebagaimana yang menjadi lampiran kontrak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Bus Anka Articulated (untuk paket V)

- **Nomor Polisi** : **B 7945 IV**
- **Type** : **Articulated High Deck**
- **Bus**
- **Merk** : **Ankai**
- **Merk dan Tipe Mesin** : **Weichai WP12NG380E40**
- **Karoseri Body** : **Build Up**
- **Rekanan** : **PT. Ifani Dewi**

Pada pemeriksaan fisik **busway Ankai Articulated**, beberapa spesifikasi teknis tidak sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis pada kontrak, yaitu :

1. Berat kendaraan, berdasarkan spesifikasi teknis, GCW maksimal kendaraan ini adalah 26.000 Kg, sedangkan kapasitas angkut penumpang 8.400 Kg sehingga berat kosong maksimal yang diijinkn dari kendaraan ini adalah 17.600 Kg sedangkan berat kosong kendaraan ini adalah 18.280 Kg. Dapat disimpulkan bahwa kendaraan busway Ankai Articulated dengan nomor Polisi B 7945 IV kelebihan berat sebesar 680 Kg jadi berat busway ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis;
2. Tinggi pintu akses masuk penumpang busway ini adalah 1.850 mm, tidak sesuai dengan spesifikasiteknis yang ditentukan, yaitu maksimal 1.900 mm;



3. Beban gandar belakang sebesar 12.504 Kg, beban gandar belakang ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu maksimal beban gandar belakang sebesar Rp.10.000 Kg gandar belakang busway anka Articulated dengan nomor polisi B 7945 IV kelebihan beban 2.504 kg
  4. Lebar rangka pintu depan dan pintu belakang rata-rata 1.570 mm lebar rangka pintu depan dan belakang busway ini lebih sempit dibandingkan dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, yaitu sebesar 1.640 mm, sedangkan lebar rangka pintu tengah rata-rata sebesar 1.170 mm, lebar rangka pintu tengah busway ini juga lebih sempit dibanding dengan spesifikasi teknis yang ditentukan yaitu sebesar 1.240 mm. Lebar rangka pintu depan, belakang dan tengah tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan .
  5. Lebar bebas pintu akses penumpang depan dan belakang rata-rata sebesar 2 x 690 lebar bebas pintu akses penumpang depan dan belakang busway ini lebih sempit dibanding dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, yaitu sebesar 2 x 800 mm, sedangkan lebar pintu akses penumpang rata-rata sebesar 2 x 490 mm kurang dari spesifikasi yang ditentukan sebesar 2 x 600 mm. Lebar bebas pintu akses penumpang depan, belakang dan tengah tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan.
  6. Tangga darurat dengan jarak antar anak tangga sebesar 260 mm tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan sebesar maksimal 200 mm. Jarak antara anak tangga terbawah dengan tanah sebesar 370 mm tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan sebesar maksimal 350 mm. Tangga darurat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan.
  7. Kelengkapan dashboard berupa tanda peringatan tinggi kendaraan tidak ada, tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan;
  8. Panel Display samping berukuran 670 x 100 mm tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan sebesar 900 x 150 mm.
- Bahwa terkait ketidak sesuaian spesifikasi teknis yang paling penting untuk diperluas pemeriksaan yang lain pada Busway adalah :
- a. Keberadaan side impact bar, karena tujuan side impact bar adalah untuk melindungi tabung gas dari benturan arah samping yang mungkin terjadi. Bila tidak ada side impact bar maka tabung gas bisa pecah bila ada benturan dari samping dan potensi kecelakaan ledakan gas sangat besar.
  - b Berat maksimal kendaraan, karena berat maksimal kendaraan dibatasi untuk melindungi jalan, jembatan dan juga kendaraan itu sendiri. Jalan dan jembatan bila



dibebani kendaraan yang melewati kemampuan desainnya maka jalan akan cepat rusak. Sedangkan perlindungan terhadap bus itu sendiri terkait dengan stabilitas kendaraan, efektivitas pengeraman dan konsumsi bahan bakar kendaraan. Kendaraan yang terlalu berat

mengakibatkan stabilitas kendaraan dan efektivitas pengeraman menurun, serta konsumsi bahan bakar meningkat.

c. Beban maksimal gandar, karena beban gandar berkaitan dengan kekuatan jalan dan jembatan yang dilalui kendaraan itu .

- Bahwa perbuatan terdakwa AGUS SUDIARSO dalam pelaksanaan pengadaan busway baik pada pengadaan Busway Singgel (paket II) maupun Busway Articulated/gandeng (paket V) tersebut melakukan praktek ketidakjujuran bisnis , dimana ketidakjujuran tersebut tidak terlepas dari longgarnya pengawasan dari Pengawas yang dilakukan oleh Dr. PRAWOTO, MSAE. dan tim BPPT yang merupakan tunjukkan dan yang menjadi rekanan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan longgarnya saksi **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, **SETIYO TUHU, S.E.,M.M.Tr.** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi I Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam Kegiatan Pengadaan *Busway Articulated, Busway Single* dan *Bus Sedang* pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah mempermudah untuk proses pengadaan tersebut dan barang yang telah diserahkan yang *tidak sesuai spesifikasi dan seharusnya tidak dibayar,*

sehingga perbuatan terdakwa AGUS SUDIARSO bermaksud telah *menguntungkan dirinya sendiri* atau **PT. IFANI DEWI** dan **KSO** nya sebesar **Rp. 170.784.504.000,00** (seratus tujuh puluh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari pengadaan Busway Singgle (paket II) Rp. 67.428.504.000,00 dan Busway Articulated (paket V) Rp103.356.000.000,00 atau setidaknya tidaknya sebesar Rp. **20.638.824.000,-** (dua puluh milyar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)



- Bahwa perbuatan terdakwa AGUS SUDIARSO dalam pelaksanaan pengadaan busway baik pada pengadaan Busway Singgel (paket II) maupun Busway Articulated/gandeng (paket V) tersebut melakukan praktek ketidakjujuran bisnis, dimana ketidakjujuran tersebut tidak terlepas dari longgarnya pengawasan dari Pengawas yang dilakukan oleh Dr. PRAWOTO, MSAE. dan tim BPPT yang merupakan tunjukkan dan yang menjadi rekanan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan longgarnya saksi **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, **SETIYO TUHU, S.E.,M.M.Tr.** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi I Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam Kegiatan Pengadaan *Busway Articulated, Busway Single* pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan terdakwa juga telah **menyalahgunakan kesempatan sebagai pemenang lelang** dengan memanfaatkan kelonggaran **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah mempermudah untuk proses pengadaan tersebut di atas, dimana proses pengadaannya yang dilaksanakan oleh SETIYO TUHU, S.E.,M.M.Tr. selaku Ketua Panitia Pengadaan dengan menggunakan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan *Busway Articulated* (Bab I angka 1.3) yang disusun oleh Dr. PRAWOTO, MSAE. dengan tim dari BPPT untuk dasar dalam melakukan pelelangan yaitu menggunakan metode pra kualifikasi dengan sistem satu sampul karena merupakan pekerjaan kompleks dan nilainya diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) yang kemudian *dijadikan dasar penyusunan dokumen lelang oleh R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /KPA*, dan digunakan pula sebagai dasar pelelangan oleh SETIYO TUHU, S.E.,M.M.Tr. selaku Ketua Panitia Pengadaan dalam menetapkan metode pelelangan umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa **tanpa** terlebih dahulu melakukan kaji ulang Kerangka Acuan Kerja (KAK), sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 yang mengatur:



- a Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik pekerjaan bersifat kompleks (Pasal 47 ayat (6) huruf a);
- b Metode dua tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) dapat menggunakan metode evaluasi sistem gugur, sistem nilai, atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis (Pasal 48 ayat (6)).

dan sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 54 tahun 2010 (Bab III Pengadaan Pekerjaan Konstruksi huruf A angka 2 huruf b angka 3) poin a) bahwa PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA;

- bahwa untuk menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa sebagaimana tugas dan kewenangan Panitia Pengadaan yang diatur di dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012, SETIYO TUHU, S.E.,M.M.Tr. selaku Ketua Panitia Pengadaan **tidak** melakukan penilaian kualifikasi terhadap PT. IFANI DEWI (terdakwa AGUS SUDIARSO) sebagai pemenang pekerjaan pengadaan *busway articulated* **paket V** dan pengadaan *busway single* **paket II**, di mana perusahaan tersebut menjadi *leadfirm* kemitraan karena kenyataannya di dalam dokumen penawarannya, hanya melampirkan pengalaman perusahaannya dalam pekerjaan pengadaan dan penjualan, yang seharusnya penyedia barang/jasa tersebut **tidak diluluskan** pada tahap penilaian kualifikasi karena tidak memiliki Kemampuan Dasar (KD) sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan, karena dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (*leadfirm*), dan seharusnya anggota kemitraan akan mengambil bagian sesuai *sharing* dalam hal pengeluaran, keuntungan dan kerugian dari kemitraan/KSO tetapi kenyataannya pemenang lelang sebagai *leadfirm* kemitraan hanya membeli *busway articulated* dari anggota KSO secara **jual beli lepas** dengan

menggunakan *purchase order* dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 yang mengatur “penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa”;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam menilai kualifikasi terhadap Penyedia Barang/Jasa pada proses pelelangan bus *busway articulated* paket V, SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr., tidak melaksanakan ketentuan didalam Pasal 19, Pasal 20 Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 karena kenyataannya Tanda Pendaftaran Tipe (TPT) dari PT. IFANI DEWI (busway merk Ankai) yang dimuat dalam masing-masing dokumen penawaran menyebutkan “berat maksimal bus articulated adalah **31.000 kg**” padahal yang seharusnya sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Busway Articulated, berat maksimal *busway articulated* adalah 26.000 kg;
- Bahwa dalam melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang menjadi tugas dan kewenangan panitia pengadaan yang diatur didalam Pasal 17 ayat (2) huruf f Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012, SETIYO TUHU,SE, MMTR. selaku Ketua Panitia Pengadaan:

- (1) **tidak** melakukan penelitian terhadap metode kerja yang diusulkan oleh calon penyedia barang dan jasa yaitu untuk keperluan mengukur kemampuan teknis dan kebutuhan waktu produksi oleh masing-masing penyedia yang meliputi penyediaan mesin, chasis, perakitan dan penyelesaian karoseri;
- 2) **tidak** melakukan penelitian terhadap kelengkapan Sertifikasi ISO 9001 yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan yang harus dimiliki salah satu penyedia barang/jasa yang terikat dalam perjanjian KSO sehingga mengakibatkan calon pemenang yang tidak melampirkan metode kerja dan Sertifikasi ISO 9001 masih dapat mengikuti proses pelelangan selanjutnya (tidak digugurkan);
- (3) **tidak** melakukan penelitian dan penilaian terhadap produk yang ditawarkan calon penyedia barang/jasa yang mengakibatkan produk dari pemenang lelang adalah merk yang sama dengan yang disurvei oleh Dr. PRAWOTO, MSAE pada saat penyusunan HPS yaitu bus merk, bus merk Ankai, yang berasal dari Negara China;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selain itu, dalam evaluasi klarifikasi persyaratan teknis pada saat peninjauan fisik, panitia pengadaan tidak melakukan tindakan-tindakan:
  - (1) pengujian secara cermat terhadap persyaratan teknis khususnya peralatan yang harus dimiliki Penyedia Barang/Jasa (karoseri);
  - (2) pengujian terhadap pemenuhan dukungan *workshop* yang dimiliki penyedia barang/jasa (karoseri);
  - (3) analisa terhadap kebutuhan karoseri untuk pengadaan bus yang diimpor secara utuh / *Completed Built Up* (CBU);
  - (4) uji kemampuan teknis, kapasitas produksi serta managerial peserta lelang tersebut meskipun Panitia Pengadaan melakukan kunjungan kepada peserta lelang namun hanya melihat visual saja;
- bahwa dalam lelang paket-paket pengadaan busway baik Busway Singgel (paket II) maupun Busway Articulated/Gandeng (paket V) itu pula, SETIYO TUHU, S.E., M.M.TR. selaku Ketua Panitia Pengadaan melakukan tindakan ***post bidding*** yaitu merubah, menambah dan/atau mengganti dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah **batas akhir pemasukan penawaran** yaitu setelah *evaluasi kualifikasi* pada bulan Juli 2013 sehingga bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 Pasal 48 ayat (5), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2) yakni dengan cara-cara:
- SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr. selaku Ketua Panitia pengadaan telah melakukan tindakan ***post bidding***, yaitu merubah, menambah dan/atau mengganti Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran yaitu setelah dilakukan dilakukan Evaluasi Kualifikasi, sehingga melanggar Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 Pasal 48 ayat (5), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2);
- Tindakan ***post bidding*** tersebut dilakukan SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr. dengan cara menambahkan persyaratan administrasi tentang Tanda Pendaftaran Tipe(TPT), dan persyaratan keagenan dari Kementerian Perindustrian, padahal sebelumnya persyaratan tersebut tidak tercantum dalam Dokumen Pengadaan yang di-*up load* para peserta lelang, dan juga tidak pernah diberitahukan sebelumnya kepada para peserta lelang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan penambahan syarat setelah dilakukan Evaluasi Kualifikasi (*post bidding*) tersebut, mengakibatkan gugurnya penawaran harga yang diajukan oleh PT. Putriasi Utama sari KSO PT. Arimbi Jaya Agung untuk pekerjaan pengadaan Busway Articulated Paket I, Paket IV dan Paket V, dengan penawaran harga untuk setiap paket Rp.96.390.000.000,00 (sembilan puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), dan seharusnya menjadi pemenang lelang dalam pekerjaan tersebut, akan tetapi SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr. menetapkan: PT. IFANI DEWI sebagai pemenang lelang pekerjaan

pengadaan Busway Articulated Paket V dengan penawaran harga sebesar Rp.110.520.000.000,00 (seratus sepuluh milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) yang semuanya itu penawaran harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh PT. Putiasi Utama Sari untuk barang yang sama;

- bahwa setelah melalui tahapan lelang tersebut di atas, **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /KPA**, menetapkan pemenang lelang *Busway Articulated* paket V dimenangkan oleh PT. IFANI DEWI, dan *Busway Single* paket II dimenangkan oleh PT. IFANI DEWI KSO PT. San Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya, *padahal* SETIYO TUHU, S.E.,M.M.TR. selaku Ketua Panitia Pengadaan dan anggotanya mengetahui bahwa perusahaan pemenang lelang sebagai *leadfirm* (perusahaan yang mewakili kemitraan) sebenarnya tidak memenuhi syarat karena:

- 1 **tidak** memiliki Kemampuan Dasar (KD) sesuai dengan bidang pekerjaan karena berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ditentukan Pekerjaan Konstruksi, tapi dalam penawaran, pengalaman ketiga perusahaan pemenang lelang adalah Pekerjaan Pengadaan;
- 2 tanda pendaftaran tipe dari PT. IFANI DEWI (busway merek Ankai) yang dimuat dalam dokumen penawarannya, berat maksimal *Busway Articulated* adalah **31.000kg**, *padahal* dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan *Busway Articulated*, maksimal *Busway Articulated* adalah **26.000kg**;

sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 (1) b Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 yang mengatur: *Penyedia*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa **wajib** memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- (a) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, dan
- (b) memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- bahwa selain itu, dalam mengadakan unit-unit busway dengan mitra/KSO-nya, pemenang lelang sebagai *leadfirm* kemitraan hanya membeli *Busway Articulated* dari anggota KSO secara **jual beli lepas** dengan menggunakan *purchase order*, padahal seharusnya anggota kemitraan akan mengambil bagian sesuai *sharing* dalam hal pengeluaran, keuntungan dan kerugian dari

kemitraan/KSO; hal mana tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 yang mengatur “*penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa **wajib** memenuhi persyaratan memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa*”;

- bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2013, **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /KPA** tetap **menerima unit-unit** *Busway Articulated dan Busway Single* tersebut yang dituangkan dalam surat Berita Acara Serah Terima, *padahal* saat itu Terdakwa AGUS SUDIARSO selaku Direktur PT. IFANI DEWI, menyerahkan unit-unit busway baik Busway Singgel (paket II) maupun Busway Articulated (paket V) yang *tidak sesuai dengan spesifikasi*, dan terlebih lagi pihak Konsultan Pengawas telah memberitahu **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /KPA** bahwa bus-bus yang diadakan oleh terdakwa tidak sesuai spesifikasi sehingga seharusnya tidak dapat diterima, mengingat ketentuan Pasal 95 Ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 mengatur: **Panitia/Pejabat**

**Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak**, dan selain itu tindakan **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /KPA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menerima** barang tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (5) Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 yang mengatur **serah terima dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Pekerjaan;-----**

- Bahwa perbuatan terdakwa AGUS SUDIARSO dalam pelaksanaan pengadaan busway baik pada pengadaan Busway Singgel (paket II) maupun Busway Articulated/gandeng (paket V) tersebut melakukan praktek ketidakjujuran bisnis dengan mwemanfaatkan kelonggaran kelonggaran dari **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI

Jakarta Tahun Anggaran 2013, **SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr.** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi I Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, sehingga mengakibatkan **kerugian keuangan negara total-loss** khusus untuk Terdakwa AGUS SUDIARSO selaku Direktur PT. Ifani Dewi sebanyak **Rp. 170.784.504.000,00** (seratus tujuh puluh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari pengadaan Busway Singgle (paket II) Rp. 67.428.504.000,00 dan Busway Articulated (paket V) Rp103.356.000.000,00, *atau setidaknya* sejumlah **kerugian keuangan negara** sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan negara dari BPKP Nomor: SR-560/PW04/5/2014 tanggal 25 Juli 201 yang 4 dilakukan dengan metode membandingkan antara harga bus yang dibayarkan dengan harga bus yang seharusnya pada pengadaan bus, dan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan oleh negara dengan realisasi pengeluaran yang digunakan untuk melaksanakan pengawasan, sehingga diketahui **kerugian keuangan negara** sebesar Rp. **20.638.824.000**: (dua puluh milyar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Terdakwa Agus Sudiarto selaku Direktur PT IFANI DEWI (Articulated paket V)		Rp	13.659.000.000
Terdakwa Agus Sudiarto selaku Direktur PT IFANI DEWI (Single paket II)		Rp	6.979.824.000
Jumlah	Rp	<b>20.638.824.000</b>	





----- *Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;*

-----

**2 Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat**  
tanggal 10 Agustus 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SUDIARSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;-----
2. Menghukum terdakwa **AGUS SUDIARSO** dengan **pidana penjara** selama: 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan **denda** sebesar: Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar **Rp20.638.824.000,-** (dua puluh milyar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti (sebagaimana daftar barang bukti) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terpisah atas nama Chen Chong Kyeong dan Budi Susanto;-----
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar: Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----

## **3 Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.30/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 10 September 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----**

1. Menyatakan terdakwa AGUS SUDIARSO, sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan Primair dalam pasal 2 ayat (1) UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU.RI. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SUDIARSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda sebesar: Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar hukuman denda tersebut, maka diganti dengan hukuman kurungan selama : 3 (tiga) bulan;-----
3. Menghukum terdakwa AGUS SUDIARSO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.20.638.824.000,00;- (dua puluh milyar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama: 2 (dua ) tahun;- -----
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Memerintahkan barang bukti :-----

- 1 1 (satu) unit Central Processing Unit(CPU) casing Simbadda S2655 (rakitan) warna hitam.
- 2 1 (satu) buah buku Tabungan BNI Taplus Bisnis no rekening 0327241968 An. IWAN KUSWANDI.
- 3 Uang sejumlah Rp 1.195.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) (uang tersebut tercatat dalam buku tabungan BNI Taplus Bisnis no rekening 0327241968 An. IWAN KUSWANDI).
- 4 1 (satu) buah Slip setoran Bank BRI tanggal 3 April 2014 kepada pendpt ops no rekening 4020300221 sebesar Rp 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 5 1 (satu) buah Slip setoran Bank BRI tanggal 3 April 2014 kepada Bendahara Penerimaan Balai Meppo no rekening 118501000081302 sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).
- 6 1 (satu) buah Slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2014 kepada Meiyanne Lestari SSi no rekening 124201001544501 sebesar Rp 578.334.000,-(lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- 7 1 (satu) buku Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor: 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- 8 1 (satu) fotokopi Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 144/M Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar sebagai Kepala BPPT.
- 9 Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket I
- 10 Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket II
- 11 Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket IV
- 12 Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket V
- 13 Laporan Bulanan Pengawasan Single Busway Paket III
- 14 Laporan Bulanan Pengawasan Single Busway Paket V
- 15 Laporan Bulanan Pengawasan Articulated Busway Paket V
- 16 Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket I
- 17 Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket II
- 18 Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket IV
- 19 Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket V
- 20 Laporan Akhir Pengawasan Single Busway Paket III

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Laporan Akhir Pengawasan Single Busway Paket V
- 22 Laporan Akhir Pengawasan Articulated Busway Paket V
- 23 Copy cek dari PT. Citra Murni Semesta
- 24 Copy cek dari PT. Qorina Konsultan Indonesia
- 25 Copy cek dari PT. Bahana Nusantara
- 26 Uang tunai sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- 27 SK Nomor 21/2013 tentang Penunjukan KPA sebagai PPK Tahun Anggaran 2013

SK Nomor 290/2013 tentang Penunjukan KPA sebagai PPK Tahun Anggaran 2013
Keputusan Gubernur Nomor 2082/2012 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013
SK Nomor 22/2013 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran (PA) kepada KPA/PPK dan PPTK pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dishub Prov. DKI Jakarta Tahun 2013
SK Nomor 10/2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pekerjaan Pengadaan Armada Bus Busway dan Bus Sedang (Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler)
32.. SK Nomor 33/2013 tentang Pengangkatan / Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013
33.. SK Nomor 466/2013 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Dishub Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013
SK Nomor 595/2013 tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Dishub Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013
Perjanjian Kerjasama Nomor 77/-1.811.125 dan Nomor 02/PKS/PTIST/TIRBR/ BPPT/01/2013 antara Kepala Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta dengan Direktur PTIST BPPT.
Peraturan Menteri Keuangan No. 58/PMK.0/2010 tentang Tarif Layanan BLU Pusat Pelayanan Teknologi atau BPPT Engineering pada BPPT tahun 2010.
Surat Perintah Tugas (SPT) Perencanaan Pengadaan Bus Busway (Articulated dan Single) dan Medium Bus Kepada Direktur PTIST BPPT.
Surat Perintah Tugas (SPT) tentang Pengendalian Teknis dan Pengawasan Pengadaan Bus Busway: Artic Busway Paket II, III & IV, serta Single Busway Paket I, II, dan IV.
Dokumen Perencanaan BPPT: KAK, OE/HPS, BQ - Dokumen Kualifikasi & Draft Kontrak (Paket I-V Articulated Busway, Paket I-V Single Busway dan Paket I-V Medium Busway).
Spesifikasi Teknis dan Gambar Teknis (Articulated Busway, Single Busway dan Medium Busway).
Laporan Akhir Perencanaan Pengadaan Bus Busway (Single dan Articulated) dan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler.
Kontrak Lengkap 4 Paket (Articulated I, IV, V dan Single II) Yang Sudah Dibayarkan di Tahun Anggaran 2013
Addendum Kontrak Single Busway Paket I PT. INDUSTRI KERETA API.
Addendum Kontrak Single Busway Paket II PT. IFANI DEWI.
Addendum Kontrak Single Busway Paket III PT. PUTRA ADI KARYAJAYA.
Addendum Kontrak Single Busway Paket IV PT. IFANI DEWI.
Addendum Kontrak Single Busway Paket V PT. ADI TEHNIK EQUIPINDO.
Addendum Kontrak Articulated Busway Paket I PT. KORINDO MOTORS.
Addendum Kontrak Articulated Busway Paket II PT. PUTRIASI UTAMA SARI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum Kontrak Articulated Busway Paket III PT. SAPTAGUNA DAYAPRIMA.
Addendum Kontrak Articulated Busway Paket IV PT. MOBILINDO ARMADA CEMERLANG.
Addendum Kontrak Articulated Busway Paket V PT. IFANI DEWI.
Addendum Kontrak Bus Sedang Paket I PT. SAPTAGUNA DAYAPRIMA.
Addendum Kontrak Bus Sedang Paket II PT. PUTRA ADI KARYAJAYA.
Addendum Kontrak Bus Sedang Paket IV PT. IFANI DEWI.
Addendum Kontrak Bus Sedang Paket V PT. ADI TEHNIK EQUIPINDO.
4 (empat) set Kwitansi dan BA Serah Terima No. 9401/-1.811.125, No. 9402/-1.811.125, No. 9403/-1.811.125 dan No. 9393/-1.811.125
Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket I PT. Industri Kereta Api" oleh SPT BPPT di CV. LAKSANA, Ungaran - Semarang.
Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket II PT. Ifani Dewi" oleh SPT BPPT di Karoseri NEW ARMADA Magelang Jawa Tengah.
Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket IV PT. Ifani Dewi" oleh SPT BPPT di Karoseri NEW ARMADA Magelang Jawa Tengah.
Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket II PT. Putriasi Utama Sari" oleh SPT BPPT .
Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket III PT. Saptaguna Dayaprima" oleh SPT BPPT .
Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket IV PT. Mobilindo Armada Cemerlang" oleh SPT BPPT .
Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket III PT. Putera Adi Karyajaya" oleh PT. Delima Laksana Tata.
Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket V PT. Adi Tehnik Equipindo" oleh PT. Bahana Nusantara.
Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket I PT. Korindo Motors" oleh PT. Citra Murni Semesta.
Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket V PT. Ifani Dewi" oleh PT. Citra Murni Semesta.
Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket I PT. Saptaguna Dayaprima" oleh PT. Bahana Nusantara.
Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket II PT. Putera Adi Karyajaya" oleh PT. Qorina Konsultan Indonesia.
Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket IV PT. Ifani Dewi" oleh PT. Qorina Konsultan Indonesia.
Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket V PT. Adi Tehnik Equipindo" oleh PT. Bahana Nusantara.
Dokumen Pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) 10 Paket Busway (Artic dan Single).
Dokumen Pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) 4 Paket Bus Reguler (sedang).
Dokumen Pembayaran Pelunasan Bus Busway (4 Paket) (Artic Paket I,IV dan V) dan (Single Paket II)
SPK dan Dokumen Pembayaran Legal Opinion (LO) Bus Busway Artic
SPK dan Dokumen Pembayaran Legal Opinion (LO) Bus Single.
SPK dan Dokumen Pembayaran Legal Opinion (LO) Bus Reguler.
Dokumen SPJ Perencanaan Pengadaan Bus Busway (Artic dan Single).
Dokumen SPJ Perencanaan Pengadaan Bus Reguler.
Dokumen SPJ Panitia Pengadaan Barang Pengadaan Bus Busway (Artic Paket I,II,III,IV dan V) dan (Single Paket I,II,III,IV dan V)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen SPJ Panitia Pengadaan Barang Pengadaan Bus Reguler (Bus Sedang)
Dokumen SPJ Pejabat Pengadaan LO Bus Busway (Single dan Artic)
Dokumen SPJ Pejabat Pengadaan LO Bus Reguler (Bus Sedang)
Dokumen SPJ Panitia Serah Terima (Pemeriksa) Pengadaan Armada (Artic dan Single).
Dokumen SPJ Pengendalian Teknis (DALNIS) Pengadaan Bus Busway (Artic dan Single).
Dokumen SPJ Pengendalian Teknis (DALNIS) Pengadaan Bus Reguler (sedang).
Dokumen SPJ Penggandaan Pengadaan Bus Busway (Artic dan Single).
Dokumen SPJ Penggandaan Pengadaan Bus Reguler (Bus Sedang)
Kontrak Kecil dan Kwitansi Konsultan Pengawasan 8 Paket
SPJ Pengawasan BPPT (Single I,II dan IV) dan (Artic II,III dan IV)

- 34 Surat No:062 A/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. Korindo Motors.
- 35 Surat balasan No: 019/KMS-GSO/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 dari PT. Korindo Motors.
- 36 Surat No:061 E/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. Mobilindo Armada Cemerlang.
- 37 Surat balasan No: 025/MAC/III/13 tanggal 13 Maret 2013 dari PT. Mobilindo Armada Cemerlang.
- 38 Surat No:061 B/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. San Abadi.
- 39 Surat balasan No:004/SA/EXT-SK/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 dari PT. San Abadi.
- 40 Surat No:061 A/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. Hino Motors Sales indonesia.
- 41 Surat Balasan NO: 066/IDS/MRKT-Hino tanggal 20 Maret 2013 dari PT. Hino Motors Sales Indonesia.
- 42 Surat No:061/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. INKA.
- 43 Surat balasan No: 015/PL.004/KOM/2013 tanggal 20 Maret 2013 dari PT. INKA.
- 44 Surat No:061 C/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. Asian Auto Internasional.
- 45 Email dari rusmadisuyuti@yahoo.com (BPPT) kepada sales Scania Andreas Truck.
- 46 Surat No:152 B/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. Mobilindo Armada Cemerlang.
- 47 Surat No:152 A/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. INKA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Surat No:152/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada  
Dirut PT. San Abadi.

49 Balasan dari PT. San Abadi melalui email smutomo@yahoo.com.

107 Surat No:152c A/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal  
13 Maret 2013 kepada Dirut PT. Hino Motors Sales  
Indonesia.

108 Surat No:166/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada  
Production Manager CV. Tri Sakti

109 Surat BPPT No: 129/ PTIST/TIRBR/BPPT/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 perihal  
Kemampuan Produksi Bus kepada Dirut PT INKA.

110 Surat PT. INKA No: 79/PL.004/UT/2013 tanggal 3 Mei 2013 perihal Kemampuan  
Produksi Bus kepada Dr. Ir Prawoto, MSAE.

111 Surat BPPT No: 132/ PTIST/TIRBR/BPPT/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 perihal  
Kemampuan Produksi Bus kepada Kepala Dinas Perhubungan.

112 surat No: 192 A,B,C tanggal 10 Juni 2013 perihal permohonan pembayaran  
Kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, RAB dan Draft Honor.

113 Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No: KP.301/2/9 tanggal 31 Mei 1991  
tentang Pengangkatan menjadi PNS An. R. Drajad Adhyaksa Nip.120146318 gol  
II b.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8816/1986 tanggal 7  
Oktober 1986 tentang Pengangkatan sebagai CPNS Daerah Pemerintah DKI Jakarta An. Ir.  
Udar Pristono.

Keputusan Menteri Perhubungan No: KP.301/1/2/IX.PHB/99 tanggal 9 Maret 1999 tentang  
Pengangkatan menjadi PNS An. Setiyo Tuhi, A.Md.LLAJ Nip. 120157460.

Keputusan Menteri Perhubungan No: SK.10/KP.207/PHB/98 tanggal 25 Juni 1998 tentang  
Pengangkatan CPNS An. Setiyo Tuhi, A.Md.LLAJ Nip. 120157460.

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No: 230 tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013  
tentang pengangkatan Setiyo Tuhi SE, MMTr sebagai Kepala Seksi Pelayanan Unit  
Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dishub Provinsi DKI Jakarta.

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No: 40 tahun 2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang  
pengangkatan Drajad Adhyaksa, ATD, MT. sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi  
DKI Jakarta.

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No: 990/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang  
pengangkatan Ir. Udar Pristono, MT sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

114 Surat No:200/ADM-BN/PRY-AWA/IX/2013 tanggal 27 September 2013 dari PT  
Bahana Nusantara kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
tetang permohonan perubahan personil untuk pekerjaan pengawasan pengadaan  
bus sedang paket I beserta lampirannya.

115 Surat No: 120 Adm-BN.VII.2013 tanggal 15 Juli 2013 dari PT. Bahana Nusantara  
kepada Kepala Balai BTMP-BPPT tetang permintaan tenaga ahli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116 Surat No: 286/BTMP/BPPT/07/2013 tanggal 31 Juli 2013 dari BPPT kepada PT. Bahana Nusantara tentang bantuan Tenaga Ahli.
- 117 Surat No: 132.Adm-BN.VII.2013 tanggal 15 Agustus 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Direktur PTIST BPPT tentang menyewa peralatan.
- 118 Surat No: 167/Adm-BN/PRY-AWS/IX/2013 tanggal 20 September 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Kepala Balai BTMP-BPPT tentang Surat Perintah Tugas.
- 119 Surat No: 160.Adm-BN.XI.2013 tanggal 6 September 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Direktur PTIST BPPT tentang menyewa peralatan.
- 120 Surat No: 310/SP-QKI /IX/2013 tanggal 30 September 2013 dari PT Qorina Konsultan Indonesia kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tentang permohonan perubahan personil untuk pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket V beserta lampirannya.
- 121 Surat No: 306/SP-QKI /IX/2013 tanggal 30 September 2013 dari PT Qorina Konsultan Indonesia kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tentang permohonan perubahan personil untuk pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket II beserta lampirannya.
- 122 Surat No: 058/Adm-Tend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur BPPT.
- 123 Surat No: 190/PTIM/TIRBR/PT.00.01/07/2013 tanggal 23 Juli 2013 dari Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur BPPT kepada PT. Qorina Konsultan Indonesia tentang konfirmasi surat permohonan bantuan Tenaga Ahli.
- 124 Surat No: 099/Adm-Pry/QKI/IX/2013 tanggal 20 September 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur BPPT tentang Surat Tugas Pengawasan.
- 125 Perjanjian Kerjasama No: 08/PK/Meppo/BPPT/IX/2013 antara Balai Mesin Pekakas, Teknologi Produksi dan Otomasi (MEPPO) BPPT dengan PT. Qorina Konsultan Indonesia tentang pengawasan pengerjaan bus sedang paket V.
- 126 Surat No: 055/Adm-Tend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada kepala Balai Meppo BPPT tentang permintaan penawaran.
- 127 Surat No: 055/Adm-Tend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada kepala Balai Meppo BPPT tentang permintaan tenaga ahli.
- 128 Penawaran harga pekerjaan No: 07/MA/Fw/Meppo/VII/2013 tanggal 1 Agustus 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129 PO No: 148/PO/QKI/IX/2013 tanggal 16 September 2013 PT. Qorina Konsultan Indonesia.

130 nvoice No: 011/0203/Meppo/BPPT/III/2014 tanggal 24 Maret 2014

137. Berita Acara Serah Terima Hasil Penyelesaian Pekerjaan No: 01/BAHP/PNBP/Meppo/BPPT/II/2014 tanggal 25 Februari 2014.

138 Surat No: 073/Adm-Alt/QKI/IX/2013 tanggal 4 September 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur PTIST BPPT tentang menyewa peralatan.

139 Uang sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) terdiri dari:

140 Cek Bank Bukopin No. 1112063891 senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

141 Cek Bank Bukopin No. 1112063892 senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

142 Copy Surat dari LKPP No: 2595/LKPP/DIV.2/KSL/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 perihal rekomendasi metode pemilihan

143 Copy Surat Pernyataan dari Indera Krisna PT. San Abadi tanggal 4 Juni 2013 beserta lampirannya.

144 Copy TPT No:58/IUBTT/TPT/1/2013 tanggal 11 Januari 2013 untuk PT. Korindo Motors.

145 Copy TPT No:195/IUBTT/TPT/2/2013 tanggal 7 Februari 2013 untuk PT. mobilindo Armada Cemerlang.

146 Copy TPT No:2575/IUBTT/TPT/12/2013 tanggal 10 Desember 2013 untuk PT. San Abadi.

147 Surat No:03/PPJK-1/UM/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 dari Ketua Panitia Pengadaan kepada Dirjen IUBTT Kementerian Perindustrian.

148 Kumpulan surat-surat peraturan industry kendaraan bermotor.

149 Kronologis Anggaran Pengadaan Armada Bus Busway Tahun – 2013

150 Kronologis Anggaran Pengadaan Armada Bus Sedang Tahun 2013.

151 Laporan Hasil Keputusan RAPIMGUB tgl 19 November 2012 - yang dilaporkan Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta pada - hari Selasa 20 November 2012

152 Usulan Perubahan Pemaketan Pengadaan Armada Bus Busway kepada Sekertaris Daerah Prov. DKI Jakarta beserta surat permohonan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta (termasuk lampirannya)

153 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pehubungan Prov. DKI Jakarta

154 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana - Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2014, beserta lampirannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155 Uang tunai sebesar Rp141.624.000,- (dititipkan ke BRI)
- 156 Foto Copy buku tabungan BRI no rek 1242-01-001544501 An. Meiyanne Lestari SSI
- 157 Foto Copy 1 berkas rincian pengeluaran Busway anggaran 2013.
- 158 Foto Copy Supplementary Agreement antara Yutong Hongkong Limited dengan PT. Korindo Motors tanggal 20 Agustus 2013
- 159 Foto Copy Sales Agreement antara Yutong Hongkong Limited dengan PT. Korindo Motors tanggal 14 Juni 2013.
- 160 Uang sejumlah Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang terdiri dari Cek Bank BRI No CEV 155786 senilai Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.
- 161 Uang sejumlah Rp2.947.870.000,- (dua milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Cek Bank Bukopin No. 1112063894 senilai Rp 2.947.870.000,- (dua milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian disetorkan secara RTGS ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.
- 162 Uang sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari Cek Bank BRI No CEV 155790 senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.
- 163 Uang sejumlah Rp50.952.000,- (lima puluh juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) honor Tim Pendamping Pengendalian Teknis yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8
- 164 Uang sejumlah Rp119.550.000,- (Seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) honor Tim Pendamping Pengendalian Teknis yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.
- 165 Uang sejumlah Rp183.912.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah) honor Tim Pendamping Pengendalian Teknis yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166 Uang sejumlah Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8
- 167 Uang sejumlah Rp 43.998.448,- (empat puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.
- 168 Uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) honor Tim Perencana BPPT Dr. Ir. Erzi Agson Gani M. Eng. dan Ir. Barman Tambunan yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI NoRekening 0193-01-00082230.8
- 169 Uang sejumlah Rp6.201.798.959,- (Enam milyar dua ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang kemudian disetorkan secara RTGS ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8
- 170 3 (tiga) buah CPU merk IBM
- 171 1 (satu) bundel dokumen Pengadaan Busway 2013
- 172 1 (satu) bundel print out rekening Bank Mandiri Norek 124-00-8800011-3
- 173 1 (satu) bundel dokumen pengecekan bus Yutong 2013
- 174 1 (satu) bundel comercial invoice 2013
- 175 1 (satu) bundel buku maintenance Weicai dan Yutong
- 176 1 (satu) bundel EC type approval
- 177 1 (satu) bundel catalog part
- 178 1 (satu) PC Merk Acer warna putih
- 179 1 (satu) bundel sertifikasi registrasi uji tipe (asli)
- 180 1 (satu) bundel Purchase Order Busway 2013
- 181 1 (satu) bundel Laporan Rekapitulasi Kekurangan dan Ketidaksesuaian Spesifikasi
- 182 1 (satu) bundel faktur pembelian
- 183 1 (satu) tanggapan PT. Ifani Dewi untuk catatan keterangan
- 184 1 (satu) bundel bukti pembayaran
- 185 3 (tiga) bundel berkas articulated paket 5
- 186 1 (satu) bundel bukti bayar KIR
- 187 5 (lima) bundel Laporan Akhir Pengawasan Transjakarta
- 188 1 (satu) bundel spesifikasi teknis articulated bus
- 189 1 (satu) bundel rangkuman kontrak single paket 2;
- 190 1 (satu) bundel spesifikasi teknis single bus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191 1 (satu) bundel perhitungan penjualan 36 unit busway single paket 2
- 192 1 (satu) bundel permohonan pengoperasian unit dan perbaikan unit
- 193 1 (satu) bundel faktur PT. San Abadi
- 194 1 (satu) bundel faktur pembelian busway articulated paket 5
- 195 Secarik kertas yang bertuliskan:
- Rekening Busway 2013
- Atas Nama : Meiyenne Lestari, Ssi.
- No. Rek : 1242-01-001544-50-1
- Cabang : 1242 KK BPPT

*Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yang berhubungan dengan perkara ini.*

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

**4. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 29/Akta Pid/Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. masing-masing tanggal 15 September 2015 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 30Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.. tanggal 10 September 2015 . dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 September 2015 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 September 2015 ; -----**

**5. Memori banding dari Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tertanggal 12 Oktober 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Oktober dan salinannya telah disampaikan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 02 Nopember 2015 ;-----

**6. Memori banding Terdakwa** Tertanggal 19 Oktober 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2015 dan salinannya telah disampaikan kepada Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02 Nopember 2015 ; -----

**7. Pemberitahuan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan suratnya** masing-masing tertanggal --- Oktober 2015 dan tanggal ---- November 2015 Nomor W10.U1/13360/HN.05 .X.2015.04 dan Nomor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W10.U1/13360/HN.05.XI.2015.04 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari bekas perkara pidana No.30/Pid.Sus/TPK/2015/ PN.Jkt.Pst..selama 7 (tujuh ) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan 29 Oktober 2015 dan tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2015 yang putusannya dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari **Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat maupun Terdakwa**, ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan , maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 bahwa penjatuhan pidana penjara terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;-----
- 2 Bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini salah satu pengadaan fasilitas publik yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sehingga tidak hanya kerugian materil tetapi juga kerugian immateriil ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat hukum terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa yang seharusnya yang menjadi Terdakwa adalah PT. Ifani Dewi yang diwakili pengurusnya yaitu Agus Sudiarso selaku Direktur karena berdasarkan

pasal 20 ayat (7) Undang-Undang RI. No.31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI. No.20 Tahun 2001 seharusnya terhadap pemohon banding/Terdakwa tidak dikenakan hukuman kurungan melainkan hanya hukuman denda ;-----

- 2 Pembayaran yang diterima oleh Terdakwa adalah pembayaran yang sah secara hukum ;

- 3 Yudex Factie telah keliru menafsirkan dan penalaran hukum terkait materi Surat dakwaan No.Reg Perkara PDS-11/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pid.Sus/03/2015 tanggal 23 April 2015 yang terigister dalam perkara No.30/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. yang memuat materi dakwaan yang merupakan kewenangan KPPU dan BANI , sehingga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surat dakwaan tidak memuat secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana korupsi yang didakwakan dan perbuatan Terdakwa Agus Sudiarto bukanlah merupakan tindak pidana korupsi ;

-----

-----

- 4 Yudex Factie juga telah keliru menafsirkan dan melakukan penalaran hukum mengenai unsur sifat melawan hukum memperkaya diri sendiri orng lain atau korporasi kerugian negara dan atau perekonomian negara, serta unsur turut serta melakukan perbuatan tindak pidana ;
- 

Menimbang,bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini seluruh isi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut umum telah dianggap termaktub dalam putusan ini ; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.30/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST. tanggal 10 september 2015 dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut, yang menyimpulkan dakwaan Primair terbukti adalah telah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pindana penjara pengganti perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan angka 3 menyatakan “Menghukum AGUS SUDIARSO Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.20.638.824.000 ( dua puluh milyar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah ), dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang penggati tersebut dalam waktu 1 (satu ) bulan setelah putusan pengadilan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----

Menimbang, bahwa jika dilihat dari nilai uang pengganti yaitu sebesar Rp. 20.638.824.000,- ( dua puluh milyar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah ) dan jika uang pengganti ini tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka hal ini sungguh tidak seimbang antara besarnya nilai uang pengganti dengan pidana penjaranya ; -----

Menimbang, bahwa akan hal ini maka banyak fakta menentukan bahwa Terdakwa lebih cenderung memilih menjalani pidananya dari pada membayar nilai uang pengganti yang begitu besar ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. tanggal 10 September 2015 yang dimintakan banding aquo harus diubah, sekedar mengenai lamanya pidana penjara pengganti sehingga amar putusan selengkapanya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Menimbang bahwa Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP. ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan , lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut, sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang ,bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP. -----

Mengingat Pasal 2 yat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, KUHP, jo. Pasal 64 ayat (1)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan **banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa** tersebut ;  
-----

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 30/PID.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST, Tanggal 10 September 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara pengganti , yang amar selengkapnya sebagai berikut :  
-----

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SUDIARSO**, sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan Primair dalam pasal 2 ayat (1) UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU.RI. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SUDIARSO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda sebesar: Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar hukuman denda tersebut, maka diganti dengan hukuman kurungan selama : 3 (tiga) bulan;-----
3. Menghukum terdakwa **AGUS SUDIARSO** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.20.638.824.000,00;- (dua puluh milyar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama: **4(empat)** ) tahun;-  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

5. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

6. Memerintahkan barang bukti :-----

1.. 1 (satu) unit Central Processing Unit(CPU) casing Simbadda S2655 (rakitan) warna hitam.

2. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI Taplus Bisnis no rekening 0327241968 An. IWAN KUSWANDI.

3. Uang sejumlah Rp 1.195.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) (uang tersebut tercatat dalam buku tabungan BNI Taplus Bisnis no rekening 0327241968 An. IWAN KUSWANDI).

4. 1 (satu) buah Slip setoran Bank BRI tanggal 3 April 2014 kepada pendpt ops no rekening 4020300221 sebesar Rp 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

1 1 (satu) buah Slip setoran Bank BRI tanggal 3 April 2014 kepada Bendahara Penerimaan Balai Meppo no rekening 118501000081302 sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

2 1 (satu) buah Slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2014 kepada Meiyanne Lestari SSi no rekening 124201001544501 sebesar Rp 578.334.000,-(lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

3 1 (satu) buku Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor: 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

4 1 (satu) fotokopi Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 144/M Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar sebagai Kepala BPPT.

5 Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket I

6 Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket II

7 Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket IV

8 Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket V

9 Laporan Bulanan Pengawasan Single Busway Paket II

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 Laporan Bulanan Pengawasan Single Busway Paket V
- 11 Laporan Bulanan Pengawasan Articulated Busway Paket V
- 12 Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket I
- 13 Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket II
- 14 Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket IV
- 15 Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket V
- 16 Laporan Akhir Pengawasan Single Busway Paket III
- 17 Laporan Akhir Pengawasan Single Busway Paket V
- 18 Laporan Akhir Pengawasan Articulated Busway Paket V
- 19 Copy cek dari PT. Citra Murni Semesta
- 20 Copy cek dari PT. Qorina Konsultan Indonesia
- 21 Copy cek dari PT. Bahana Nusantara
- 22 Uang tunai sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- 23 SK Nomor 21/2013 tentang Penunjukan KPA sebagai PPK Tahun Anggaran 2013
- 24 SK Nomor 290/2013 tentang Penunjukan KPA sebagai PPK Tahun Anggaran 2013

Keputusan Gubernur Nomor 2082/2012 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013
SK Nomor 22/2013 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran (PA) kepada KPA/PPK dan PPTK pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dishub Prov. DKI Jakarta Tahun 2013
SK Nomor 10/2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pekerjaan Pengadaan Armada Bus Busway dan Bus Sedang (Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler)
32.. SK Nomor 33/2013 tentang Pengangkatan / Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013
33.. SK Nomor 466/2013 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Dishub Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013
SK Nomor 595/2013 tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Dishub Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013
Perjanjian Kerjasama Nomor 77/-1.811.125 dan Nomor 02/PKS/PTIST/TIRBR/BPPT/01/2013 antara Kepala Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta dengan Direktur PTIST BPPT.
Peraturan Menteri Keuangan No. 58/PMK.0/2010 tentang Tarif Layanan BLU Pusat Pelayanan Teknologi atau BPPT Engineering pada BPPT tahun 2010.
Surat Perintah Tugas (SPT) Perencanaan Pengadaan Bus Busway (Articulated dan Single) dan Medium Bus Kepada Direktur PTIST BPPT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Tugas (SPT) tentang Pengendalian Teknis dan Pengawasan Pengadaan Bus Busway: Artic Busway Paket II, III & IV, serta Single Busway Paket I, II, dan IV.
Dokumen Perencanaan BPPT: KAK, OE/HPS, BQ - Dokumen Kualifikasi & Draft Kontrak (Paket I-V Articulated Busway, Paket I-V Single Busway dan Paket I-V Medium Busway).
Spesifikasi Teknis dan Gambar Teknis (Articulated Busway, Single Busway dan Medium Busway).
Laporan Akhir Perencanaan Pengadaan Bus Busway (Single dan Articulated) dan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler.
Kontrak Lengkap 4 Paket (Articulated I, IV, V dan Single II) Yang Sudah Dibayarkan di Tahun Anggaran 2013
Addendum Kontrak Single Busway Paket I PT. INDUSTRI KERETA API.
Addendum Kontrak Single Busway Paket II PT. IFANI DEWI.
Addendum Kontrak Single Busway Paket III PT. PUTRA ADI KARYAJAYA.
Addendum Kontrak Single Busway Paket IV PT. IFANI DEWI.
Addendum Kontrak Single Busway Paket V PT. ADI TEHNIK EQUIPINDO.
Addendum Kontrak Articulated Busway Paket I PT. KORINDO MOTORS.
Addendum Kontrak Articulated Busway Paket II PT. PUTRIASI UTAMA SARI.
Addendum Kontrak Articulated Busway Paket III PT. SAPTAGUNA DAYAPRIMA.
Addendum Kontrak Articulated Busway Paket IV PT. MOBILINDO ARMADA CEMERLANG.
Addendum Kontrak Articulated Busway Paket V PT. IFANI DEWI.
Addendum Kontrak Bus Sedang Paket I PT. SAPTAGUNA DAYAPRIMA.
Addendum Kontrak Bus Sedang Paket II PT. PUTRA ADI KARYAJAYA.
Addendum Kontrak Bus Sedang Paket IV PT. IFANI DEWI.
Addendum Kontrak Bus Sedang Paket V PT. ADI TEHNIK EQUIPINDO.
4 (empat) set Kwitansi dan BA Serah Terima No. 9401/-1.811.125, No. 9402/-1.811.125, No. 9403/-1.811.125 dan No. 9393/-1.811.125
Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket I PT. Industri Kereta Api" oleh SPT BPPT di CV. LAKSANA, Ungaran - Semarang.
Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket II PT. Ifani Dewi" oleh SPT BPPT di Karoseri NEW ARMADA Magelang Jawa Tengah.
Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket IV PT. Ifani Dewi" oleh SPT BPPT di Karoseri NEW ARMADA Magelang Jawa Tengah.
Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket II PT. Putriasi Utama Sari" oleh SPT BPPT .
Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket III PT. Saptaguna Dayaprima" oleh SPT BPPT .
Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket IV PT. Mobilindo Armada Cemerlang" oleh SPT BPPT .
Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket III PT. Putera Adi Karyajaya" oleh PT. Delima Laksana Tata.
Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket V PT. Adi Tehnik Equipindo" oleh PT. Bahana Nusantara.
Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket I PT. Korindo Motors" oleh PT. Citra Murni Semesta.
Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket V PT. Ifani Dewi" oleh PT. Citra Murni Semesta.
Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket I PT. Saptaguna Dayaprima" oleh PT. Bahana Nusantara.
Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket II PT. Putera Adi Karyajaya"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Qorina Konsultan Indonesia.
Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket IV PT. Ifani Dewi" oleh PT. Qorina Konsultan Indonesia.
Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket V PT. Adi Tehnik Equipindo" oleh PT. Bahana Nusantara.
Dokumen Pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) 10 Paket Busway (Artic dan Single).
Dokumen Pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) 4 Paket Bus Reguler (sedang).
Dokumen Pembayaran Pelunasan Bus Busway (4 Paket) (Artic Paket I,IV dan V) dan (Single Paket II)
SPK dan Dokumen Pembayaran Legal Opinion (LO) Bus Busway Artic
SPK dan Dokumen Pembayaran Legal Opinion (LO) Bus Single.
SPK dan Dokumen Pembayaran Legal Opinion (LO) Bus Reguler.
Dokumen SPJ Perencanaan Pengadaan Bus Busway (Artic dan Single).
Dokumen SPJ Perencanaan Pengadaan Bus Reguler.
Dokumen SPJ Panitia Pengadaan Barang Pengadaan Bus Busway (Artic Paket I,II,III,IV dan V) dan (Single Paket I,II,III,IV dan V)
Dokumen SPJ Panitia Pengadaan Barang Pengadaan Bus Reguler (Bus Sedang)
Dokumen SPJ Pejabat Pengadaan LO Bus Busway (Single dan Artic)
Dokumen SPJ Pejabat Pengadaan LO Bus Reguler (Bus Sedang)
Dokumen SPJ Panitia Serah Terima (Pemeriksa) Pengadaan Armada (Artic dan Single).
Dokumen SPJ Pengendalian Teknis (DALNIS) Pengadaan Bus Busway (Artic dan Single).
86. SPJ Pengendalian Teknis (DALNIS) Pengadaan Bus Reguler (sedang).
Dokumen SPJ Penggandaan Pengadaan Bus Busway (Artic dan Single).
Dokumen SPJ Penggandaan Pengadaan Bus Reguler (Bus Sedang)
Kontrak Kecil dan Kwitansi Konsultan Pengawasan 8 Paket
SPJ Pengawasan BPPT (Single I,II dan IV) dan (Artic II,III dan IV)

- 87 Surat No:062 A/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. Korindo Motors.
- 88 Surat balasan No: 019/KMS-GSO/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 dari PT. Korindo Motors.
- 89 Surat No:061 E/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. Mobilindo Armada Cemerlang.
- 90 Surat balasan No: 025/MAC/III/13 tanggal 13 Maret 2013 dari PT. Mobilindo Armada Cemerlang.
- 91 Surat No:061 B/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. San Abadi.
- 92 Surat balasan No:004/SA/EXT-SK/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 dari PT. San Abadi.
- 93 Surat No:061 A/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. Hino Motors Sales indonesia.
- 94 Surat Balasan NO: 066/IDS/MRKT-Hino tanggal 20 Maret 2013 dari PT. Hino Motors Sales Indonesia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95 Surat No:061/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. INKA.
- 96 Surat balasan No: 015/PL.004/KOM/2013 tanggal 20 Maret 2013 dari PT. INKA.
- 97 Surat No:061 C/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. Asian Auto Internasional.
- 98 Email dari rusmadisuyuti@yahoo.com (BPPT) kepada sales Scania Andreas Truck.
- 99 Surat No:152 B/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. Mobilindo Armada Cemerlang.
- 100 Surat No:152 A/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. INKA.
- 101 Surat No:152/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. San Abadi.
- 102 Balasan dari PT. San Abadi melalui email smutomo@yahoo.com.
- 103 Surat No:152c A/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. Hino Motors Sales Indonesia.
- 104 Surat No:166/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Production Manager CV. Tri Sakti
- 109 .Surat BPPT No: 129/ PTIST/TIRBR/BPPT/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 perihal Kemampuan Produksi Bus kepada Dirut PT INKA.
- 110 Surat PT. INKA No: 79/PL.004/UT/2013 tanggal 3 Mei 2013 perihal Kemampuan Produksi Bus kepada Dr. Ir Prawoto, MSAE.
- 111 Surat BPPT No: 132/ PTIST/TIRBR/BPPT/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 perihal Kemampuan Produksi Bus kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- 112 surat No: 192 A,B,C tanggal 10 Juni 2013 perihal permohonan pembayaran Kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, RAB dan Draft Honor.
- 113Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No: KP.301/2/9 tanggal 31 Mei 1991 tentang Pengangkatan menjadi PNS An. R. Drajad Adhyaksa Nip.120146318 gol II b.
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8816/1986 tanggal 7 Oktober 1986 tentang Pengangkatan sebagai CPNS Daerah Pemerintah DKI Jakarta An. Ir. Udar Pristono.
- 114Keputusan Menteri Perhubungan No: KP.301/1/2/IX.PHB/99 tanggal 9 Maret 1999 tentang Pengangkatan menjadi PNS An. Setiyo Tuhu, A.Md.LLAJ Nip. 120157460.
- Keputusan Menteri Perhubungan No: SK.10/KP.207/PHB/98 tanggal 25 Juni 1998 tentang Pengangkatan CPNS An. Setiyo Tuhu, A.Md.LLAJ Nip. 120157460.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No: 230 tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang pengangkatan Setiyo Tuhi SE, MMTr sebagai Kepala Seksi Pelayanan Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dishub Provinsi DKI Jakarta.

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No: 40 tahun 2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang pengangkatan Drajad Adhyaksa, ATD, MT. sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No: 990/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang pengangkatan Ir. Udar Pristono, MT sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

- 115 Surat No:200/ADM-BN/PRY-AWA/IX/2013 tanggal 27 September 2013 dari PT Bahana Nusantara kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tetang permohonan perubahan personil untuk pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket I beserta lampirannya.
- 116 Surat No: 120 Adm-BN.VII.2013 tanggal 15 Juli 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Kepala Balai BTMP-BPPT tetang permintaan tenaga ahli.
- 117 Surat No: 286/BTMP/BPPT/07/2013 tanggal 31 Juli 2013 dari BPPT kepada PT. Bahana Nusantara tentang bantuan Tenaga Ahli.
- 118 Surat No: 132.Adm-BN.VII.2013 tanggal 15 Agustus 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Direktur PTIST BPPT tetang menyewa peralatan.
- 119 Surat No: 167/Adm-BN/PRY-AWS/IX/2013 tanggal 20 September 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Kepala Balai BTMP-BPPT tetang Surat Perintah Tugas.
- 120 Surat No: 160.Adm-BN.XI.2013 tanggal 6 September 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Direktur PTIST BPPT tetang menyewa peralatan.
- 121 Surat No:310/SP-QKI /IX/2013 tanggal 30 September 2013 dari PT Qorina Konsultan Indonesia kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tetang permohonan perubahan personil untuk pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket V beserta lampirannya.
- 122 Surat No:306/SP-QKI /IX/2013 tanggal 30 September 2013 dari PT Qorina Konsultan Indonesia kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tetang permohonan perubahan personil untuk pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket II beserta lampirannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123 Surat No: 058/Adm-Tend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur BPPT.
- 124 Surat No: 190/PTIM/TIRBR/PT.00.01/07/2013 tanggal 23 Juli 2013 dari Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur BPPT kepada PT. Qorina Konsultan Indonesia tentang konfirmasi surat permohonan bantuan Tenaga Ahli.
- 125 Surat No: 099/Adm-Pry/QKI/IX/2013 tanggal 20 September 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur BPPT tentang Surat Tugas Pengawasan.
- 126 Perjanjian Kerjasama No:08/PK/Meppo/BPPT/IX/2013 antara Balai Mesin Pekakas, Teknologi Produksi dan Otomasi (MEPPPO) BPPT dengan PT. Qorina Konsultan Indonesia tentang pengawasan pengerjaan bus sedang paket V.
- 127 Surat No: 055/Adm-Tend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada kepala Balai Meppo BPPT tentang permintaan penawaran.
- 128 Surat No: 055/Adm-Tend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada kepala Balai Meppo BPPT tentang permintaan tenaga ahli.
- 129 Penawaran harga pekerjaan No: 07/MA/Fw/Meppo/VII/2013 tanggal 1 Agustus 2013.
- 130 PO No: 148/PO/QKI/IX/2013 tanggal 16 September 2013 PT. Qorina Konsultan Indonesia.
- 131 Invoice No: 011/0203/Meppo/BPPT/III/2014 tanggal 24 Maret 2014
- 132 Berita Acara Serah Terima Hasil Penyelesaian Pekerjaan No: 01/BAHP/PNBP/Meppo/ BPPT/II/2014 tanggal 25 Februari 2014.
- 133 Surat No: 073/Adm-Alt/QKI/IX/2013 tanggal 4 September 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur PTIST BPPT tentang menyewa peralatan.
- 134 Uang sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) terdiri dari:
- 135 Cek Bank Bukopin No. 1112063891 senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 136 Cek Bank Bukopin No. 1112063892 senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 137 Copy Surat dari LKPP No: 2595/LKPP/DIV.2/KSL/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 perihal rekomendasi metode pemilihan
- 138 Copy Surat Pernyataan dari Indera Krisna PT. San Abadi tanggal 4 Juni 2013 beserta lampirannya.
- 139 Copy TPT No:58/IUBTT/TPT/1/2013 tanggal 11 Januari 2013 untuk PT. Korindo Motors.
- 140 Copy TPT No:195/IUBTT/TPT/2/2013 tanggal 7 Februari 2013 untuk PT. mobilindo Armada Cemerlang.
- 141 Copy TPT No:2575/IUBTT/TPT/12/2013 tanggal 10 Desember 2013 untuk PT. San Abadi.
- 142 Surat No:03/PPJK-1/UM/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 dari Ketua Panitia Pengadaan kepada Dirjen IUBTT Kementerian Perindustrian.
- 143 Kumpulan surat-surat peraturan industry kendaraan bermotor.
- 144 Kronologis Anggaran Pengadaan Armada Bus Busway Tahun - 2013.
- 145 Kronologis Anggaran Pengadaan Armada Bus Sedang Tahun 2013.
- 146 Laporan Hasil Keputusan RAPIMGUB tgl 19 November 2012 - yang dilaporkan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta pada - hari Selasa 20 November 2012.
- 147 Usulan Perubahan Pemaketan Pengadaan Armada Bus Busway kepada Sekretaris Daerah Prov. DKI Jakarta beserta surat permohonan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta (termasuk lampirannya) .
- 148 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pehubungan Prov. DKI Jakarta
- 149 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana - Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2014, beserta lampirannya.
- 150 Uang tunai sebesar Rp141.624.000,- (dititipkan ke BRI)
- 151 Foto Copy buku tabungan BRI no rek 1242-01-001544501 An. Meiyenne Lestari SSi.
- 152 Foto Copy 1 berkas rincian pengeluaran Busway anggaran 2013.
- 153 Foto Copy Supplementary Agreement antara Yutong Hongkong Lemited dengan PT. Korindo Motors tanggal 20 Agustus 2013.
- 154 Foto Copy Sales Agreement antara Yutong Hongkong Lemited dengan PT. Korindo Motors tanggal 14 Juni 2013.
- 155 Uang sejumlah Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang terdiri dari Cek Bank BRI No CEV 155786 senilai Rp3.000.000.000,- (tiga milyar



rupiah) yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.

156 Uang sejumlah Rp2.947.870.000,- (dua milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Cek Bank Bukopin No. 1112063894 senilai Rp 2.947.870.000,- (dua milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian disetorkan secara RTGS ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.

157 Uang sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari Cek Bank BRI No CEV 155790 senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.

158 Uang sejumlah Rp50.952.000,- (lima puluh juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) honor Tim Pendamping Pengendalian Teknis yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8

159 Uang sejumlah Rp119.550.000,- (Seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) honor Tim Pendamping Pengendalian Teknis yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.

160 Uang sejumlah Rp183.912.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah) honor Tim Pendamping Pengendalian Teknis yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8

161 Uang sejumlah Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8

162 Uang sejumlah Rp 43.998.448,- (empat puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.

163 Uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) honor Tim Perencana BPPT Dr. Ir. Erzi Agson Gani M. Eng. dan Ir. Barman Tambunan yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI NoRekening 0193-01-00082230.8

164 Uang sejumlah Rp6.201.798.959,- (Enam milyar dua ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang kemudian disetorkan secara RTGS ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8

165 3 (tiga) buah CPU merk IBM

166 1 (satu) bundel dokumen Pengadaan Busway 2013

167 1 (satu) bundel print out rekening Bank Mandiri Norek 124-00-8800011-3

168 1 (satu) bundel dokumen pengecekan bus Yutong 2013

169 1 (satu) bundel comercial invoice 2013

170 1 (satu) bundel buku maintenance Weicai dan Yutong

171 1 (satu) bundel EC type approval

172 1 (satu) bundel catalog part

173 . 1 (satu) PC Merk Acer warna putih

174 1 (satu) bundel sertifikasi registrasi uji tipe (asli)

175 1 (satu) bundel Purchase Order Busway 2013

176 1 (satu) bundel Laporan Rekapitulasi Kekurangan dan Ketidaksesuaian Spesifikasi

177 1 (satu) bundel faktur pembelian

178 1 (satu) tanggapan PT. Ifani Dewi untuk catatan keterangan

179 1 (satu) bundel bukti pembayaran

180 3 (tiga) bundel berkas articulated paket 5

181 1 (satu) bundel bukti bayar KIR

182 5 (lima) bundel Laporan Akhir Pengawasan Transjakarta

183 1 (satu) bundel spesifikasi teknis articulated bus

184 1 (satu) bundel rangkuman kontrak single paket 2;

190. 1 (satu) bundel spesifikasi teknis single bus

191. 1 (satu) bundel perhitungan penjualan 36 unit busway single paket 2



192 1 (satu) bundel permohonan pengoperasian unit dan perbaikan unit

193 1 (satu) bundel faktur PT. San Abadi

194 1 (satu) bundel faktur pembelian busway articulated paket 5

195 Secarik kertas yang bertuliskan:

Rekening Busway 2013

Atas Nama : Meiyenne Lestari, Ssi.

No. Rek : 1242-01-001544-50-1

Cabang : 1242 KK BPPT

*Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yang berhubungan dengan perkara ini.*

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari :

**SELASA tanggal 15 Desember 2015** oleh kami : **SYAMSUL BACHRI BAPATUA SH.MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HUMUNTAL PANE SH. MH., DR. H. MOCHAMAD DJOKO SH.M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, serta. **SUDIRO SH.M.Hum, dan ANTHON R. SARAGIH, SH.MH** Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 November 2015 No. 38/PID/TPK/2015/PT.DKI dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS tanggal 17 DESEMBER 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan **Ny. SUKMAWATI NURDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No.38/PID/TPK/2015/PT.DKI. tanggal 12 November 2015 dan tanpa dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**1 HUMUNTAL PANE, SH.MH**  
**BAPATUA, SH.MH**

**H.SYAMSUL BACHRI**

**2 DR. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.MH**

**3 H. SUDIRO, SH.M.HUM,-**

**4 ANTHON R. SARAGIH, SH.MH**

**PANITERA PENGANTI**

**Ny. SUKMAWATI NURDIN, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)